

**TANGGUNG JAWAB PRIBADI DIREKSI BANK BERBENTUK BADAN USAHA
MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS TERHADAP TINDAKAN *ULTRA
VIRES* DALAM PEMBERIAN KREDIT FIKTIF**

(Studi Kasus Di PT. BPR Delta Artha Sidoarjo)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

ELIZABETH IRIANTI

NIM. 125010100111061



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2016



KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kepada hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Rachmad Syafaat, S.H.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Budi Santoso, SH.LLM., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata sekaligus selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya
3. Bapak Dr. Reka Dewantara, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan, dan motivasinya.
4. Dra. Ratna Wahyuningsih selaku direktur utama PT. BPR Delta Artha Sidoarjo, atas bimbingan, kesabaran, dan kebaikannya dalam memperoleh data primer.
5. Istiqomah Ratna Yuliati selaku kepala bagian kredit atas bimbingan dan kesabarannya.
6. Kedua orangtua penulis atas segala doa, dukungan, dan perjuangannya dalam membantu penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
7. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakni skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenaan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, April 2016

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar isi	iv
Ringkasan	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Hukum	14
1. Pengertian Tentang Tanggung Jawab Hukum	14
2. Teori Tanggung Jawab Hukum	15
B. Tinjauan Umum Tentang Bank	15
1. Pengertian Tentang Bank	15
2. Tinjauan Umum Tentang Bank Perkreditan Rakyat	17
3. Tinjauan Umum Prinsip Kehati-Hatian (<i>Prudential Banking</i>)	19
C. Tinjauan Umum Tentang Kredit	22
D. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas	24
E. Tinjauan Umum Tentang Direktur Perseroan	26
F. Tinjauan Umum Tentang Ultra Vires	29
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Metode Pendekatan	33
C. Lokasi Penelitian	34
D. Jenis dan Sumber Data	34



E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling	36
G. Teknik Analisa Data	37
H. Definisi Operasional	37
I. Sistematika Penulisan	38

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 40

A. Gambaran Umum PT. BPR Delta Artha Sidoarjo	40
B. Mekanisme Kebijakan Perkreditan di PT. BPR Delta Artha Sidoarjo	42
1. Kebijakan Perkreditan	42
2. Syarat Administratif Calon Nasabah	59
3. Kualitas Aktiva Produktif	61
C. Bentuk Pertanggungjawaban Pribadi Direksi Bank Berbentuk BUMD PT terhadap Tindakan Ultravires dalam Pemberian Kredit Fiktif	64
D. Upaya BPR Delta Artha Sidoarjo Sebagai BUMD Dalam Mengatasi Kasus Pemberian Kredit Fiktif	82

BAB V PENUTUP 86

A. Kesimpulan	86
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA 89

LAMPIRAN





DAFTAR TABEL

1. Penelitian Terdahulu	9
2. Perkembangan Kualitas Aktiva Produktif	61
3. Perkembangan Kolektibilitas Kredit yang Diberikan	63

DAFTAR DIAGRAM

1. Struktur Organisasi PT. BPR Delta Artha	42
--	----



RINGKASAN

Elizabeth Irianti, Hukum Perdata Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Maret 2016, TANGGUNG JAWAB PRIBADI DIREKSI BANK BERBENTUK BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS TERHADAP TINDAKAN *ULTRA VIRES* DALAM PEMBERIAN KREDIT FIKTIF. (Studi Kasus di PT. BPR Delta Artha Sidoarjo), Dr. Budi Santoso SH.,LLM, Dr. Reka Dewantara SH.,MH.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyak terjadi permasalahan ultra vires di dalam perusahaan khususnya di dalam pemberian kredit fiktif. Dalam hal persetujuan pemberian kredit direksi diberi kewenangan sebagaimana Pasal 1 angka (5) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kewenangan direksi dalam memberikan persetujuan pencairan kredit seringkali membawa masalah ketika dokumen-dokumen yang diajukan untuk pengajuan kredit ternyata berisi keterangan-keterangan yang tidak benar dan terdapat faktor direksi tidak berhati-hati dalam membuat keputusan kredit. Contohnya adalah kasus kredit fiktif melibatkan direktur bank BUMD berbentuk persero adalah kasus PT. BPR Delta Artha yang merugikan negara hingga Rp 12 miliar. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pribadi direksi bank berbentuk BUMD PT terhadap tindakan ultra vires dalam pemberian kredit fiktif ? (2) Bagaimana upaya BPR Delta Artha Sidoarjo sebagai BUMD dalam mengatasi kasus tersebut ? Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis serta menggunakan pendekatan kasus.

Dari hasil analisis diketahui bahwa Direktur PT. BPR Delta Artha telah melakukan perbuatan ultra vires yang juga dikuatkan oleh pemeriksaan dari Otoritas Jasa Keuangan dimana OJK telah menemukan beberapa hal yang harus diperbaiki oleh PT. BPR Delta Artha yang berkaitan dengan kasus kredit fiktif yang terjadi di bank tersebut. Tanggung jawab pribadi yang dilakukan oleh Direktur telah diatur dan diputuskan didalam Rapat Umum Pemegang Saham guna memperbaiki kerugian yang timbul akibat adanya kasus kredit fiktif tersebut. Sedangkan upaya BPR Delta Artha Sidoarjo sebagai BUMD adalah seperti yang disarankan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan hasil observasinya pada BPR Delta Artha Sidoarjo.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah Direktur BPR Delta Artha bertanggung jawab sebagaimana sesuai dengan apa yang telah diputuskan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham selain itu juga harus dilakukan upaya-upaya untuk menyempurnakan sistem perkreditan sehingga kasus yang serupa tidak terulang. Saran yang diberikan adalah perlu pengkajian lebih lanjut atas sistem sehingga dapat meningkatkan kinerja BPR Delta Artha selain itu membentuk serta memisahkan tupoksi antara Direktur dan Direktur Utama sehingga jelas pembagiannya.



SUMMARY

Elizabeth Irianti, Civil Law of Economics and Business, Faculty of Law University of Brawijaya Malang, March 2016, DIRECTOR'S LIABILITY OF LOCAL GOVERNMENT OWNED-COMPANY ON ULTRA VIRES IN GIVING FICTITIOUS CREDIT, Budi Santoso, Reka Dewantara.

The selection of this title was underlied by the number of issues occurrence mainly in ultra vires in companies especially in the provision of fictitious credit. In the case of agreement in providing credit to the board of directors given authority as set forth in Article 1 number (5) Act Number 40 Year 2007 about Limited Liability Company. The authority of the board of directors in approving the disbursement of loans often lead to trouble when the documents submitted for credit application turned out to contain particulars that are not true and there is a factor of directors are not careful in making credit decisions. An example is the case of fictitious credits involving bank directors of BUMD in a form of enterprise is the case of PT. BPR Delta Artha that cost the state up to Rp 12 billion. This study analyzes the personal liability of the board of directors of bank in a form of BUMD PT against the act of ultra vires in granting fictitious credit. The problems of this study are (1) What forms of personal liability of directors of bank in a form of BUMD PT to an act of ultra vires in granting fictitious credits? (2) What are efforts of BPR Delta Artha Sidoarjo as Local Government Owned-Company in dealing with such cases? This type of research is empirical juridical using sociological juridical approach and using case approach.

From the results of the analysis, it shows that the Director of PT. BPR Delta Artha has performed ultra vires which is also corroborated by an examination of the Financial Services Authority in which the FSA has found some things that should be corrected by BUMD PT. BPR Delta Artha relating to fictitious credit cases that occurred in the bank. Personal liability made by the Director has arranged and decided in the General Meeting of Shareholders in order to repair damages arising from the case of the fictitious credits. While the efforts made by BPR Delta Artha Sidoarjo as BUMD are as suggested by the Financial Services Authority based on observations of the BPR Delta Artha Sidoarjo.

The conclusion of this minor thesis is that the Director of BPR Delta Artha is responsible, as in accordance with what has been decided at the Annual General Meeting of Shareholders but it should be done efforts to enhance credit system so that similar cases do not recur. Suggestion given is the need to further study on the system so that it can improve the performance of BPR Delta Artha and in addition it should form and separate the duties between the Director and President Director so that the division of tasks are clear.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era otonomi daerah, pemerintah pusat telah memberikan kesempatan yang luas bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah daerah dapat mengatur sendiri beberapa aspek kehidupan di daerahnya baik aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, maupun budaya. Dalam aspek ekonomi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membentuk suatu badan usaha milik daerah. Pada hakikatnya Badan Usaha Milik Daerah mempunyai peran yang strategis dalam era otonomi daerah saat ini. Data yang ada menunjukkan bahwa sebanyak 1.007 Badan Usaha Milik Daerah dengan aset sebesar Rp340,118 triliun, mencatat laba sebesar Rp10,372 triliun¹.

Badan usaha milik negara yang dikelola oleh pemerintah daerah disebut badan usaha milik daerah selanjutnya disebut BUMD. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar/seluruhnya adalah milik pemerintah daerah. Tujuan pendirian perusahaan daerah untuk pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi di daerah yang bersangkutan. Contoh perusahaan daerah antara lain: Perusahaan Air Minum (PDAM) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD). BUMD memiliki kedudukan sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi.

Pasal 1 angka 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa BUMD adalah badan usaha yang

¹ <http://www.bkp.go.id/puslitbangwas/konten/2291/14.125-Review-Literatur-Pengelolaan-Badan-Usaha-Milik-Daerah>, diakses tanggal 12 Desember 2015.

seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Terdapat dua bentuk

BUMD, yaitu:

- 1) Perusahaan Umum Daerah, dan
- 2) Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD

Dalam penelitian ini, Penulis akan memfokuskan pada BUMD berbentuk persero. Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah dalam BUMD berbentuk persero diatur dalam Pasal 304 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:

- (1) Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik negara dan/atau BUMD.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Pasal 339 dinyatakan mengenai minimal jumlah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam BUMD berbentuk persero, yaitu sebagai berikut:

- (1) Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
- (2) Perusahaan perseroan Daerah setelah ditetapkan dengan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (2), pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.
- (3) Dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan Daerah terdiri atas beberapa Daerah dan bukan Daerah, salah satu Daerah merupakan pemegang saham mayoritas.

Dengan mendasarkan pembentukan BUMD berbentuk persero pada peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas maka alat kelengkapan BUMD pun dibentuk sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal tersebut ditekankan pula

dalam Pasal 340 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:

- (1) Organ perusahaan perseroan Daerah terdiri atas rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organ perusahaan perseroan Daerah diatur dalam peraturan pemerintah.

Alat perlengkapan yang disebut organ perseroan yang terdiri dari tiga macam yaitu RUPS, Direksi dan Komisaris. Dari ketiga organ tersebut dapat dilihat salah satu organ penting dalam PT adalah Direksi karena merupakan organ PT yang memiliki tugas mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar serta bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan tujuan perseroan (pasal 1 angka 5 dan pasal 92 ayat (1) UUP). Hal ini karena direksi mempunyai kewenangan yang diberi oleh undang-undang dalam menjalankan fungsi pengurusan dan perwakilan perseroan terbatas sehingga tidak memerlukan kuasa dari Perseroan. Hakekat dari sebuah perwakilan adalah bahwa seseorang melakukan sesuatu perbuatan untuk kepentingan orang lain atas tanggung jawab dari orang yang mewakilkan itu. Permasalahan yang timbul kemudian adalah karena Direksi memiliki kewenangan yang besar sesuai pemaparan di atas bilamana Direksi dalam melakukan tindakan pengambilan keputusan yang menyebabkan kerugian pada BUMD berbentuk persero.

Salah satu bentuk jenis usaha BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas adalah usaha di bidang Perbankan. Bank merupakan salah satu sumber penyedia dana yang diantaranya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat atau perorangan dan badan usaha guna memenuhi kebutuhan konsumsi atau untuk meningkatkan

produksi². Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya selalu meningkat, sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan itu terbatas. Hal ini menyebabkan masyarakat memerlukan bantuan untuk meningkatkan usahanya tentu memerlukan modal dengan bantuan bank untuk tambahan modal diperoleh kredit. Secara otomatis akan terwujud adanya suatu hubungan hukum berupa perjanjian kredit dimana pihak bank berkedudukan sebagai kreditur sedangkan para nasabahnya berkedudukan sebagai debitur³.

Sesuai menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan : “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.⁴

Bank secara lengkap meliputi kegiatan menghimpun dana (*Funding*) yang merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan dengan nama rekening (*Account*) dan juga kegiatan menyalurkan dana (*Lending*) yang merupakan kegiatan menjual dana yang dihimpun dari masyarakat melalui pemberian pinjaman yang dikenal dengan nama kredit.

Dalam praktek perbankan, adanya hubungan utang piutang dan upaya pinjam meminjam uang dengan jumlah tertentu, adalah merupakan suatu perbuatan lazim yang sering dilakukan. Pihak bank sebagai kreditur, memberikan

²Sutarno, 2003, *Aspek-aspek Perkreditan Pada Bank*, CV. Alfabeta, Bandung, hlm 1.

³Setiawan, 1992, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, hlm 222.

⁴Munir Fuady, 1999, *Hukum Perbankan Modern*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 198.

kredit kepada nasabah sebagai debitur. Praktek pinjam meminjam sejumlah uang dalam sistem perbankan berakibat pada lahirnya pihak pemberi pinjaman (kreditur), yaitu bank, dan pihak penerima pinjaman (debitur), yaitu nasabah.

Dengan kata lain, bank sebagai kreditur adalah sebagai pihak pemberi pinjaman, sedangkan nasabah sebagai debitur adalah sebagai penerima pinjaman. Pada bank konvensional yang menggunakan sistem bunga, pemberian pinjaman uang kepada nasabah debitur disebut dengan istilah pemberian kredit.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor:8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat, yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat, adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 angka 4, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan pengertian dari kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank Perkreditan Rakyat dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁵

Penyaluran kredit harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian melalui analisa yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat hukum, pengikatan jaminan yang kuat dan dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap, semuanya itu bertujuan agar kredit yang disalurkan tersebut dapat

⁵Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8 / 19 / PBI / 2006, hlm 3.

kembali tepat pada waktunya sesuai perjanjian kredit yang meliputi pinjaman pokok dan bunga.

Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 memberikan panduan agar bank dalam melaksanakan kegiatan pemberian kredit senantiasa mendasarkan pada keyakinan bahwa debitur mampu mengembalikan kredit yang diperolehnya pada waktu yang telah diperjanjikan. Dengan perkataan lain kredit yang diberikan terjamin pengembaliannya. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum bank memberikan persetujuan atas kredit yang diminta, perlu dilakukan penilaian yang cermat terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur. Agunan atau jaminan sebagai salah satu unsur yang dinilai dapat berupa barang, proyek, hak tagih yang dibiayai dengan kredit dan bila menyangkut tanah, hukum agraria mengatur secara khusus.⁶

Pada umumnya Bank Perkreditan Rakyat berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas. Sehingga memiliki organ perusahaan berupa Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam hal persetujuan pemberian kredit direksi diberi kewenangan sebagaimana Pasal 1 angka (5) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kewenangan direksi dalam memberikan persetujuan pencairan kredit seringkali membawa masalah ketika dokumen-dokumen yang diajukan untuk pengajuan kredit ternyata berisi keterangan-keterangan yang tidak benar.

⁶ Indrawati Soewarso, 2002, **Aspek Hukum Jaminan Kredit**, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, hlm 31.

Salah satu kasus kredit fiktif yang melibatkan direktur bank BUMD berbentuk persero adalah kasus PT. BPR Deta Artha. Dalam kasus PT BPR Delta Artha, pengajuan kredit fiktif tersebut yang kemudian mendapat persetujuan turut membuat Direktur dan Mantan Direktur PT BPR Delta Artha ditetapkan sebagai tersangka padahal proses pengajuan kredit sebelum disetujui oleh direktur haruslah telah dianalisa secara akurat dan mendalam berdasarkan prinsip kehati-hatian. Adalah Luluq Frida Ishaq (LFI) sebagai bendahara UPTD Dindik Tanggulangin yang harus bertanggung jawab dalam perkara yang merugikan negara hingga Rp 12 miliar itu. Sebagai pemutus kredit, mereka telah merealisasikan kredit fiktif kepada 92 pemohon. Perinciannya, M Amin merealisasikan permohonan kredit fiktif kepada 14 pemohon senilai lebih dari Rp 2 miliar. Sementara itu, Ratna Wahyuningsih merealisasikan 78 permohonan kredit fiktif dengan nilai sekitar Rp 9 miliar. Mulai menandatangani setiap permohonan kredit yang telah disiapkan LFI hingga menyiapkan dokumen pendukung permohonan kredit fiktif dan menyiapkan orang-orang yang akan menerima pencairan kredit. Menurut berita, penipuan bank dengan modus memakai SK PNS tersebut tidak hanya terjadi di satu bank, tetapi juga di bank lain.⁷

Di antaranya, Bank Jatim serta Bank Jabar dan Banten (BJB). Total dana yang dikeluarkan untuk para pemohon kredit fiktif tersebut Rp 12,120 miliar. Pengembalian uang pinjaman itu awalnya lancar. Tapi, lama-kelamaan pembayaran pinjaman macet. Kemacetan tersebut makin parah pada Desember 2012. Banyak pinjaman yang tidak dikembalikan. Sebagian besar atau sekitar 80

⁷ <http://surabaya.tribunnews.com/2015/06/11/berlikunya-pengusutan-kasus-pembobolan-bpr-delta-arta-sidoarjo>, diakses pada tanggal 14 Desember 2015.

persen dana pinjaman masuk ke kantong LFI.⁸ Selama ini LFI menjadi pihak penjamin bahwa dokumen pengajuan kredit asli. Dia juga sering mendampingi pemohon kredit ke bank untuk pencairan. Karena itu, pihak bank percaya dan tidak mengecek ke lapangan karena pernyataan LFI yang meyakinkan.

Kasus itu terkuak setelah pinjaman LFI ke koperasi UPTD tidak terbayar.

Termasuk adanya kredit macet di Bank Delta Artha. Hingga Desember 2014, kredit macet yang bermuara dari ulah LFI di bank tersebut berjumlah Rp 9,2 miliar.

Tindakan ultra vires dari direksi terlihat dari ketidakhati-hatian direksi dalam mengeluarkan kredit tersebut, bahkan Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut OJK telah mengeluarkan peringatan atas PT. BPR Delta Artha berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan sebelumnya. Dari pemeriksaan tersebut ditemukan diantaranya bahwa identitas yang digunakan palsu, kartu keluarga serta surat keputusan pengangkatan pegawai negeri juga dipalsukan.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai,

“TANGGUNG JAWAB PRIBADI DIREKSI BANK BERBENTUK BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS TERHADAP TINDAKAN *ULTRA VIRES* DALAM PEMBERIAN KREDIT FIKTIF.”

⁸ <http://www2.jawapos.com/baca/artikel/11217/kasus-pembobolan-bank-dengan-sk-pns-enam-orang-ditetapkan-tersangka>, diakses tanggal 14 Desember 2015.

Tabel 1
PENELITIAN TERDAHULU

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2014	Agustino Sandy Permana NIM : 070710191107 Fakultas Hukum Universitas Jember	Pertanggungjaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Menurut Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas	(1) Apa bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang dapat dilakukan oleh direksi ? (2) Apa bentuk tanggung jawab direksi yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum ?	Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada perbuatan direksi serta tanggung jawab yang dilakukan direksi tersebut.
2.	2005	Danu Bagus Pratama (NIM 051504190) Fakultas	Pertanggungjaban Pidana Direksi BumN Yang	(1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana Direksi BUMN dalam tindak pidana korupsi di	Pada penelitian ini peneliti fokus pada tindak

	Hukum Universitas Brawijaya	Berbentuk Perseroan Terbatas Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Bumn	BUMN? (2) Kapan prinsip Business Judgment Rule dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi di BUMN?	pidana korupsi yang dilakukan oleh direksi serta penerapan Bussines Judgement Rules.
--	-----------------------------------	--	---	--

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pribadi direksi bank berbentuk BUMD PT terhadap tindakan ultra vires dalam pemberian kredit fiktif ?
2. Bagaimana upaya BPR Delta Artha Sidoarjo sebagai BUMD dalam mengatasi kasus tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pribadi direksi bank berbentuk BUMD PT terhadap tindakan ultra vires dalam pemberian kredit fiktif.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya BPR Delta Artha Sidoarjo sebagai BUMD dalam kasus pemberian kredit fiktif.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan pengetahuan dan pemahaman atas masalah-masalah yang timbul dalam ruang lingkup hukum perusahaan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengembangan ilmu hukum perdata bisnis, khususnya tentang hukum perusahaan serta perbankan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Bank Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Bank Indonesia. Selain itu, memberikan sumbangan pemikiran untuk kedepannya, terutama yang berkaitan dengan pengawasan Bank Indonesia kepada BUMD.

b. Bagi Otoritas Jasa Keuangan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan kegiatan sektor Jasa keuangan agar teratur, adil, transparan, dan mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.

c. Bagi BPR Delta Artha Sidoarjo

Diharapkan dengan adanya penelitian ini kiranya dapat dijadikan referensi terkait dengan kerugian perseroan yang timbul akibat tindak pidana kredit fiktif.

d. Bagi masyarakat

Diharapkan dengan adanya penelitian ini kiranya dapat menambah pengetahuan tentang kerugian perseroan yang timbul akibat tindak pidana kredit fiktif.

E. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan, serta penelitian terdahulu. Adapun lebih rincinya sebagai berikut:

- a. Latar belakang
- b. Rumusan Masalah
- c. Tujuan Penelitian
- d. Manfaat Penelitian
- e. Sistematika Penulisan
- f. Penelitian Terdahulu

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijabarkan atau dijelaskan mengenai definisi-definisi dan tinjauan umum dari teori-teori yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Pribadi Direksi Bank Berbentuk BUMD PT Terhadap Tindakan Ultra Vires Dalam Pemberian Kredit Fiktif.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjabarkan tentang metode penelitian yang digunakan untuk meneliti permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

BAB IV: PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijabarkan pembahasan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat.



BAB V: PENUTUP

Bab ini terdiri dari dua sub-bab pokok , yaitu kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Hukum

1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya⁹. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan¹⁰. Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya¹¹.

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict*

⁹ Andi Hamzah, 2005, **Kamus Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 50.

¹⁰ Soekidjo Notoatmojo, 2010, **Etika dan Hukum Kesehatan**, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 47.

¹¹ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, **Perlindungan Hukum bagi Pasien**, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm 48.

liability)¹². Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu¹³:

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

B. Tinjauan Umum Tentang Bank

1. Pengertian Tentang Bank

Menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya

¹² *Ibid.*, hlm 49.

¹³ Abdulkadir Muhammad, 2010, **Hukum Perusahaan Indonesia**, Citra Aditya Bakti, hlm 503.

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak¹⁴.

Secara umum fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary. Sedangkan kegiatan memberikan jasa-jasa bank lainnya hanyalah merupakan pendukung dari kedua kegiatan di atas.

Berdasarkan perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jenis perbankan terdiri dari dua jenis bank yaitu:

1. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 selain dua jenis bank tersebut, ada Bank Sentral yang memiliki tugas untuk mengatur peredaran uang, mengatur perbankan, menjaga stabilitas peredaran mata uang, mengajukan pencetakan atau penambahan mata uang rupiah dan lain sebagainya.

Bank sentral hanya ada satu sebagai pusat dari seluruh bank yang ada di Indonesia.

Bank dilihat dari segi kepemilikannya, Bank terdiri dari¹⁵:

1. Bank milik pemerintah adalah dimana akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini

¹⁴ Muhammad Ghafur, 2007, **Potret Perbankan Syariah di Indonesia Terkini**, Biruni Press, Yogyakarta, hlm 4.

¹⁵ Kasmir, 2006, **Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi**, Kencana, Jakarta, hlm 26.

dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah antara lain BNI, BRI, dan BTN.

2. Bank milik swasta nasional adalah bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki swasta serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta begitu pula pembagian keuntungan diambil oleh swasta, contohnya Bank Danamon, BCA, Bank bukopin, dan lain-lain.
3. Bank milik asing adalah merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri baik milik swasta asing maupun pemerintah asing atau negara. Contohnya City Bank, Standard Chartered Bank, dan lain-lain.
4. Bank milik Campuran merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Dimana kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contohnya Inter Pasific Bank, Bank Finconesia.

2. Tinjauan Umum Tentang Bank Perkreditan Rakyat

Menurut Undang-Undang Perbankan No.14 tahun 1967, pengertian bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Selanjutnya berdasarkan penjelasan tentang Undang-Undang Perbankan yang baru yaitu Undang-Undang Perbankan No.7 tahun 1992 maka dilakukan langkah-langkah penyempurnaan tata perbankan di Indonesia diantaranya adalah langkah-langkah penyederhanaan jenis bank menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR) serta memperluas ruang lingkup dan batas kegiatan yang dapat diselenggarakannya. Menurut Undang-Undang Perbankan No.7 tahun 1992, bank adalah badan usaha yang

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat, dinyatakan bahwa: “Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.” Hal tersebut diperkuat dengan Peraturan OJK nomor 4 / poj.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan No 10 tahun 1998, tentang BPR diklasifikasikan menjadi :

1. BPR Badan Kredit Desa, terdiri dari :
 - a. Bank Desa
 - b. Lumbung Desa
2. BPR Bukan Badan Kredit Desa, terdiri dari :
 - a. BPR eks LDKP
 - b. Bank Pasar
 - c. BKPD (Bank Karya Produksi Desa)
 - d. Bank Pegawai
3. LDKP (Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan)

Adapun bentuk hukum BPR adalah :

- a. Perusahaan Daerah
- b. Koperasi
- c. Perseroan Terbatas
- d. Bentuk Lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah

Menurut Undang-Undang Perbankan No.7 tahun 1992, kegiatan atau usaha yang dilarang bagi BPR adalah :

1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
2. Melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing;
3. Melakukan usaha perasuransian;

4. Melakukan penyertaan modal;
5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan yang ditetapkan di atas.

3. Tinjauan Umum Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Banking*)

Istilah prudent sangat erat kaitannya dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. Kata prudent itu sendiri secara harfiah dalam bahasa Indonesia berarti bijaksana, namun dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk asas kehati-hatian¹⁶.

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 menyatakan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya¹⁷.

Dalam penjelasan Pasal 4 Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa dinyatakan bahwa Prinsip Kehati-hatian adalah salah satu upaya untuk meminimalkan risiko usaha dalam pengelolaan bank, baik melalui ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maupun ketentuan intern bank yang bersangkutan.

Bank Indonesia berwenang untuk mengatur mengenai Prinsip Kehati-hatian bagi usaha bank seperti yang ternyata dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Pasal 25 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.”

¹⁶ Permadi Gandapradja, 2004, **Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank**, PT.Gramedia Pustaka Utama, hlm 21.

¹⁷ Hermansyah, 2008, **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**, cet. Keempat, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 134.

Penjelasan Pasal 25 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999

Tentang Bank Indonesia dijelaskan pula bahwa ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat.

Prinsip kehati-hatian atau disebut juga prudential banking mengharuskan bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik¹⁸.

Undang-undang Perbankan sebenarnya tidak memberikan penjelasan secara pasti mengenai pengertian prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), namun dalam Pasal 29 ayat 2, 3, dan 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 mempertegas kembali pentingnya prinsip kehati-hatian diterapkan, yang menyatakan:

Pasal 29 ayat (2) mengemukakan bahwa :

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”

Berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (2) di atas, maka tidak ada alasan apa pun juga bagi pihak bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Ini mengandung arti, bahwa segala perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka melakukan kegiatan usahanya harus senantiasa berdasarkan

¹⁸ *Ibid*, hlm 135.

kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 29 ayat (3) terkandung arti perlunya diterapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka penyaluran kredit atau pembiayaan kepada nasabah debitur. Selengkapannya ketentuan tersebut mengemukakan bahwa :

Pasal 29 ayat (3) :

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang memercayakan dananya kepada bank.”

Ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan (3) di atas tentu berhubungan erat dengan ketentuan Pasal 29 ayat (4), karena bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah menyimpan dan simpanannya. Adapun ketentuan tersebut menyatakan bahwa :

Pasal 29 ayat (4) :

"Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan terjadi resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank."

Ruang lingkup aturan mengenai prinsip kehati-hatian juga terdapat dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, aturan-aturan tersebut antara lain yaitu:

1. Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB) bagi Bank Umum.
2. Peraturan Bank Indonesia No.9/16/PBI/2007 Tentang Perubahan atas Peraturan bank Indonesia No.7/15/PBI/2005 Tentang Jumlah Modal Inti Bank Umum.
3. Peraturan Bank Indonesia No.8/13/PBI/2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPD) Bank Umum.

4. Surat Edaran Bank Indonesia kepada Bank Umum No.9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bagi Bank Umum.
5. Peraturan Bank Indonesia No.10/25/PBI/2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.10/19/PBI/2008 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing.

C. Tinjauan Umum Tentang Kredit

Semua Undang-Undang Perbankan Indonesia tidak memberikan batasan arti tentang perjanjian kredit. Istilah perjanjian kredit terdapat dalam Instruksi Presiden yang ditunjukkan kepada perbankan. Diinstruksikan bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun bank wajib menggunakan “akad perjanjian kredit” berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.14/ 26 /DKBU Tanggal 19 September 2012, Perihal : Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Sedangkan pengertian kredit menurut Pasal 1 ayat 11 Undang-undang Perbankan “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya ‘Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia’ menyatakan bahwa perjanjian kredit bank mempunyai tiga ciri yang membedakan dari perjanjian peminjaman uang yang bersifat riil.¹⁹ Ciri pertama adalah sifatnya konsensual, dimana hak debitur untuk dapat menarik atau kewajiban bank untuk menyediakan kredit, masih tergantung kepada telah

¹⁹ Sjahdeini, Sutan Remy, 1993, **Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia**, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, hlm 31.

terpenuhinya seluruh syarat yang ditentukan di dalam perminjaman kredit. Ciri kedua, adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur tidak dapat digunakan secara leluasa untuk keperluan atau tujuan yang tertentu oleh debitur, tetapi kredit harus digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan di dalam perjanjian kreditnya, jika ada penyimpangan maka menimbulkan hak bagi bank untuk mengakiri perjanjian kredit secara sepihak. Berdasarkan hal ini maka debitur bukanlah pemilik mutlak dari kredit yang diperoleh berdasarkan perjanjian kredit sebagaimana bila seandainya kredit itu adalah perjanjian peminjaman uang.

Sehingga perjanjian kredit bank tidak mempunyai ciri yang sama dengan perjanjian pinjam meminjam, oleh karena itu perjanjian kredit bank tidak tunduk kepada ketentuan bab ketiga belas buku ketiga KUHPerdara. Ciri ketiga, adalah bahwa kredit bank tidak selalu dengan penyerahan secara riil, tetapi dapat menggunakan cek dan atau perintah pemindah bukuan.

Sebelum kredit diberikan, untuk meyakinkan nasabah benar-benar dapat dipercaya maka bank terlebih dahulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman. Dan pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dulu akan sangat membahayakan bank.

Nasabah dalam hal ini dapat dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga kredit tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganalisis, maka kredit yang disalurkan akan sulit untuk ditagih atau macet, namun faktor analisis bukanlah salah satu penyebab utama kredit macet walaupun sebagian besar kredit macet diakibatkan salah dalam mengadakan

analisis. Penyebab lainnya mungkin disebabkan oleh bencana alam yang memang tidak dapat dihindarkan oleh nasabah.

Jika kredit yang disalurkan mengalami kemacetan maka langkah yang dilakukan untuk penyelamatan kredit tentunya dengan melihat penyebabnya, jika memang masih bisa dibantu dengan cara menambah jumlah kredit atau dengan memperpanjang jangka waktunya, jika memang sudah tidak dapat diselamatkan kembali maka tindakan terakhir bagi bank adalah dengan melakukan penyitaan barang jaminan yang telah dijaminan oleh nasabah.

D. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas

Kata "Perseroan" dalam pengertian umum adalah Perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan "Perseroan Terbatas" adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia²⁰.

Dalam Undang-Undang Hukum Perseroan Terbatas ini tidak jumpai dalam pasal-pasalnyanya. Namun demikian, menurut Sutanya dan Sumantono, dari Pasal 36, 40, 42 dan Pasal 45 KUHD dapat disimpulkan bahwa suatu Perseroan Terbatas mempunyai unsur-unsur sebagai berikut²¹:

1. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing Persero (pemegang saham) dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan Perseroan.
2. Adanya Persero atau pemegang saham yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan mereka semua di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), merupakan kekuasaan yang tertinggi dalam organisasi perseroan yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris, berhak menentukan garis-garis besar kebijaksanaan menjalankan Perusahaan, menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran dasar dan lain-lain.

²⁰ I.G Rai Widjaya, 2006, **Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas**, Kesaint Blanc, Jakarta, hlm

11.

²¹ Sutantyo R. Hadikusuma dan Sumantoro, 1991, **Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia**, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 40.

3. Adapun pengurus (Direksi) dan pengawas (Komisaris) yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya, yang harus sesuai dengan anggaran dasar atau keputusan RUPS.

Demikian pula setelah berlakunya Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, juga tidak ditemukan secara tegas di dalam pasal-pasalnya sehingga suatu Badan Usaha itu dapat dikategorikan sebagai Perseroan Terbatas. Ketentuan Pasal tersebut hanya menegaskan bahwa Perseroan Terbatas adalah merupakan Badan Hukum. Untuk mendapat status Badan Hukum ini pun masih harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu setelah akta pendiriannya mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan "perseroan memperoleh status Badan Hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan Badan Hukum".

Pasal 1 angka (2) UUPT Nomor 1 Tahun 1995 yang telah dicabut dengan UUPT Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan "organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris". Berkaitan dengan organ Perusahaan tersebut dapat dikemukakan pendapat I.G Rai Widjaya yang menyatakan: Perseroan Terbatas (PT) merupakan contoh manusia buatan (*artificial person*) atau badan hukum (*legal entity*). Meskipun perseroan bukan manusia secara alamiah, badan hukum tersebut dapat bertindak sendiri melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang diperlukan. Untuk itu ada yang disebut "agent", yaitu orang yang mewakili perseroan serta bertindak untuk dan atas nama perseroan. Orang tersebut adalah Direksi yang terdiri atas natural person. Berbeda

halnya dengan natural person atau orang, yang setiap saat meninggal, Badan Hukum tidak bisa mati, kecuali memang dimatikan atau diakhiri keberadaannya oleh hukum atau Undang-Undang²².

Pada tanggal 16 Agustus 2007 telah diberlakukan Undang-Undang baru tentang Perseroan Terbatas, yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam undang-undang ini telah diakomodasikan berbagai ketentuan mengenai Perseroan Terbatas, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai.

Dari ketentuan dan pendapat diatas PT adalah suatu organisasi dan mempunyai pengurus yang dinamakan Direksi. Sebagai organisasi sudah pasti mempunyai tujuan, pengawasan dilakukan oleh Komisaris yang mempunyai wewenang dan kewajiban sesuai dengan ketetapan dalam anggaran dasarnya oleh karena itu Perseroan Terbatas adalah suatu Badan Usaha yang mempunyai unsur-unsur adanya kekayaan yang terpisah, adanya pemegang saham, dan adanya pengurus.

Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu Badan Hukum yang terpisah dengan individu yang dimilikinya atau pemegang saham atau Pengurusnya atau Komisaris dan Direksi. Sebagai badan hukum Perseroan Terbatas memiliki hak dan kewajiban sendiri. Perseroan Terbatas sebagai salah satu Badan Hukum dinyatakan telah berdiri setelah persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dipenuhi.

E. Tinjauan Umum Tentang Direktur Perseroan

Pengaturan mengenai direksi diatur dalam Bab VII dari Pasal 92 sampai dengan Pasal 107 UUPT. Tidak ada suatu rumusan yang jelas dan pasti mengenai

²² I.G Rai Widjaya, Op. Cit., hlm 7.

kedudukan direksi dalam suatu PT, yang jelas direksi merupakan badan pengurus perseroan yang paling tinggi, serta yang berhak dan berwenang untuk menjalankan perusahaan. Direksi menurut UUPT merupakan satu organ yang di dalamnya terdiri dari satu atau lebih anggota yang dikenal dengan sebutan Direktur (tunggal). Dalam hal perseroan memiliki lebih dari satu anggota direktur disebut direksi, maka salah satu anggota direksi tersebut diangkat sebagai Direktur Utama (Presiden Direktur)²³.

Tugas direksi adalah mengurus perseroan seperti tersebut di dalam penjelasan resmi dari Pasal 79 ayat (1) UUPT yang meliputi pengurusan sehari-hari dari perseroan, akan tetapi undang-undang tidak memberikan secara rinci seperti apakah pngurusan yang dimaksud. Dalam hukum Belanda tindakan pengurusan yang bersifat sehari-hari yang merupakan perbuatan-perbuatan yang rutin yang dinamakan sebagai *daden van beheren*²⁴, akan tetapi tugas tersebut dapat dilihat di dalam anggaran dasar yang umumnya berkisar pada hal²⁵:

- 1) Mengurus segala urusan.
- 2) Menguasai harta kekayaan perseroan.
- 3) Melakukan perbuatan seperti dimaksud dalam Pasal 1796 KUHPerdara yaitu :
 - a. Memindahtangankan hipotik barang-barang tetap.
 - b. Membebaskan hipotik pada barang-barang tetap.
 - c. Melakukan perbuatan lain mengenai hak milik.
 - d. Mewakili perseroan di dalam dan di luar Pengadilan.
- 4) Dalam hal berhubungan dengan pihak ke-3, baik secara bersama-sama atau masing-masing mempunyai hak mewakili perseroan mengenai hal dalam bidang usaha yang menjadi tujuan perseroan.

²³ Gunawan Wijjaja, 2006, **Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis, Persekutuan Perdata Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer**. Op. Cit, hlm 53.

²⁴ Rudhy Prasetya, 2004, **Maatschap, Firma dan Persekutuan Komanditer**. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 19.

²⁵ Agus Budiarto, 2002, **Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas**, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 63.

Sehubungan dengan kewenangan direksi, M. Yahya Harahap, membaginya ke dalam 3 (tiga) hal, yaitu :

- a. Kualitas kewenangan direksi mewakili perseroan tidak terbatas dan tidak bersyarat. Artinya dalam hal bertindak untuk perseroan direksi tidak perlu mendapatkan kuasa dari perseroan sebab kuasa yang dimilikinya atas nama perseroan adalah kewenangan yang melekat secara inherent pada diri dan jabatan direksi berdasarkan undang-undang.
- b. Setiap anggota direksi berwenang mewakili perseroan. Ketentuan UUPT yang berkenaan dengan ini dalam Pasal 98 ayat (2) yaitu apabila anggota direksi terdiri dari lebih dari 1 (satu) orang, maka setiap anggota direksi itu berwenang mewakili perseroan.
- c. Dalam hal tertentu anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan.

Yaitu, sesuai dengan Pasal 99 UUPT dalam hal :

1. Terjadi perkara di Pengadilan antara perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan;
2. Anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

Wewenang direksi erat kaitannya dengan kewajiban direksi, maka dalam UUPT kewajiban direksi itu dapat kita lihat di dalam Pasal 100 ayat (1) yang menyatakan bahwa kewajiban direksi itu adalah :

- a. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat direksi;
- b. Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud Pasal 66 dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam UU tentang Dokumen Perusahaan;
- c. Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan dan dokumen lainnya.

Selanjutnya Pasal 101 ayat (1) menentukan anggota direksi wajib melaporkan kepada PT mengenai saham yang dimilikinya dan/atau keluarganya dan PT lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus, anggota direksi yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dan menimbulkan kerugian PT, ia akan dipertanggungjawabkan secara pribadi atas kerugian PT. Kemudian kewajiban

direksi yang lain adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 102 adalah direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk :

- a. Mengalihkan kekayaan perseroan;
- b. Menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan, yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

F. Tinjauan Umum Tentang *Ultra Vires*

Ultra vires berasal dari bahasa Latin yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai “beyond the power” atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan melampaui kewenangan. Pemahaman secara akademis misalnya dituliskan oleh Timothy Endicott, “*ultra vires means beyond (the agency) legal powers*”²⁶. Frank Mack mengartikannya sebagai²⁷:

“The term ultra vires in its proper sense, denotes some act or transaction on the part of corporation which although not unlawfull or contrary to public policy if done or executed by an individual, is jet beyond the legitimate powers of the corporation as they are defined by the statute under which it is formed, or which are applicable, or by its charter or incorporation papers”.

Yang diterjemahkan sebagai berikut:

“Istilah yang *ultra vires* dalam arti yang tepat, menunjukkan beberapa tindakan atau transaksi pada bagian dari perusahaan yang meskipun tidak melanggar hukum atau bertentangan dengan kebijakan publik jika dilakukan atau dilaksanakan oleh seorang individu, melebihi kekuasaan yang sah yang diberikan oleh korporasi sebagaimana yang telah diatur didalam akta pendirian atau yang sudah di aplikasikan atau yang sudah diperjanjikan atau didalam berkas perusahaan.”

²⁶ Timothy Endicott, 2003, “Constitutional Logic”, University of Toronto Law Journal, No. 53, hlm 201.

²⁷ Frank A. Mack, “The Law on *Ultra Vires* Acts and Contracts of Private Corporations”, Marquette Law Review, website <http://epublications.marquette.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4163> diakses tanggal 22 Desember 2015.

Robert W. Hamilton mengemukakan *ultra vires* sebagai: “*literally beyond the scope of the purpose or powers of a corporation*”²⁸. Sementara itu Stephen H.

Gifis seperti dikutip oleh Munir Fuady pada pokoknya menyatakan hukum disetiap negara tanpa melihat ke dalam sistem mana dia tunduk umumnya menghadapi masalah yuridis yang disebut dengan “pelampauan kewenangan” (*ultra vires*) dari suatu perseroan²⁹. Terminologi *ultra vires* dipakai khususnya terhadap tindakan perseroan yang melebihi kekuasaannya sebagaimana diberikan oleh Anggaran Dasarnya atau oleh peraturan yang melandasi pembentukan perseroan tersebut.

Sementara itu Black’s Law Dictionary mendefinisikan tentang *ultra vires* sebagai berikut³⁰:

“An act performed without any authority to act on subject. Acts beyond the scope of the powers of corporation, as defined by its charter or laws of state of incorporation. Acts is ultra vires when corporation is without authority to perform it under any circumstance or for any purpose”.

Yang diterjemahkan sebagai berikut:

" Suatu tindakan yang dilakukan tanpa kewenangan untuk melakukan sesuatu pada subjek. Tindakan di luar lingkup kekuasaan perusahaan sebagaimana diatur dalam akta pendirian atau hukum perusahaan tersebut. Tindakan *ultra vires* terjadi ketika perusahaan tanpa kewenangan untuk melakukan sesuatu dalam keadaan apapun atau untuk tujuan apapun ".

Definisi tentang *extra vires* dalam Black’s Law Dictionary hanya disebutkan *beyond the power*, yang merujuk pada pengertian yang sama dengan

²⁸ Robert W. Hamilton, 1991, *The Law Of Corporation In Nutshell*, West Publishing Company, St. Paul, Minnesota, hal. 52, dikutip dalam perlindungan hukum terhadap pihak investor dalam pertanggungjawaban direksi perseroan terbatas terkait tindakan *ultra vires*.

²⁹ Munir Fuady, 2002, **Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung hlm 110.

³⁰ Henry Campbell Black, 1990, *Black’s Law Dictionary*, St. Paul, Minn., Sixth Edition, West Publishing Co., hlm 1522, dikutip dalam perlindungan hukum terhadap pihak investor dalam pertanggungjawaban direksi perseroan terbatas terkait tindakan *ultra vires*.

ultra vires. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dilihat bahwa jika ternyata sebuah perusahaan melalui organ perusahaan tersebut melakukan perbuatan diluar kewenangan atau melampaui kewenangan atau cakupan bidang usaha yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar perusahaan atau badan hukum yang dimaksud, maka perusahaan tersebut dikategorikan telah melakukan perbuatan yang dimaksud sebagai *ultra vires*. Dengan demikian doktrin *ultra vires* menegaskan bahwa perusahaan atau perseroan tidak dapat melakukan kegiatan diluar apa yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar perseroan tersebut

Pandangan tradisional mengenai *ultra vires* pada pokoknya memandang bahwa tindakan itu dapat menimbulkan konsekuensi yuridis dimana tindakan tersebut batal demi hukum (*null and void*) dan karena itu maka tindakan yang diklasifikasikan *ultra vires* itu tidak dapat diratifikasi atau tidak dapat disahkan oleh perseroan melalui RUPS.

Pandangan secara tradisional juga menyediakan upaya-upaya hukum yang merupakan konsekuensi yuridis antara lain sebagai berikut ³¹:

- a. Pihak kreditur mempunyai hak untuk membawa gugatan untuk memaksa perseroan untuk tidak melaksanakan kontrak *ultra vires* tersebut jika kreditur dapat membuktikan bahwa dengan kontrak yang *ultra vires* tersebut dapat mengakibatkan tidak cukupnya aset perseroan untuk membayar utang-utangnya,
- b. Pihak perseroan dapat mengajukan gugatan terhadap direksi atau pejabat perseroan yang melakukan perbuatan yang tergolong *ultra vires* tersebut,
- c. Atas nama kepentingan umum, jaksa dapat melakukan gugatan yang disebut dengan *action in quo warranto* untuk membubarkan perseroan.

Pandangan mengenai konsekuensi yuridis dari tindakan perseroan yang *ultra vires* itu ternyata juga mengalami perkembangan dan dalam perkembangan tersebut pada pokoknya dikemukakan,

³¹ *Ibid*, hlm 130.

...sebagai akibat dari berbagai modifikasi terhadap konsepsi *ultra vires*, telah berkembang beberapa akibat hukum yang mungkin timbul dari adanya *ultra vires* antara lain tanggung jawab pribadi. Tidak selamanya *ultra vires* mengakibatkan pembebanan tanggung jawab pribadi dari direksi atau petugas yang melakukan tindakan *ultra vires* itu. Memang, umumnya tindakan *ultra vires* menyebabkan timbulnya tanggung jawab pribadi direksi atau petugas yang bertanggungjawab atas tindakan tersebut, antara lain berdasarkan doktrin *piercing the corporate veil*.³²

Pandangan seperti di atas pada dasarnya sudah menunjukkan perkembangan Doktrin *Ultra vires* dari sifatnya yang tradisional berkembang ke arah yang lebih luwes dan beragam. Dari perkembangan itu pula sebenarnya tercermin mekanisme yang dapat ditempuh mengenai bagaimana memulihkan kerugian-kerugian yang dialami oleh pihak ketiga akibat tindakan direksi yang diklasifikasikan *ultra vires*.

Menurut hukum Indonesia, sesuai dengan konsep *civil law* dalam hal terjadi *ultra vires*, perbuatan hukum yang dilakukan tidaklah menjadi batal. Perbuatan hukum yang dilakukan tetap sah berlaku, namun dalam hal ini pihak ketiga menjadi tidak bisa menuntut kepada perseroan, melainkan menjadi tanggung jawab pribadi dari Direktur yang bersangkutan, demikian hanya bisa menuntut kepada Direktur pribadi yang bersangkutan.³²

Oleh karena itu, sesuai dengan konsep *civil law*, ketentuan Anggaran Dasar itu tidak saja berlaku dan mengikat untuk intern Perseroan, tetapi juga berlaku dan mengikat pihak ketiga terhadap siapa pihak ketiga berhubungan dengan Perseroan. Dalam hubungan ini maka penting untuk pihak ketiga waspada dan mengetahui isi dari Anggaran Dasar perseroan terhadap siapa ia berhubungan.

³² Rudhi Prasetya, 2013, **Perseroan Terbatas: Teori & Praktik**, Sinar Grafika, Bandung, hlm 26.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir.³³

Hal ini karena peneliti melakukan penelitian dengan melihat dan menganalisis obyek penelitian dari sudut kenyataannya di lapangan. Pada penelitian yuridis empiris ini, peneliti melihat, mengetahui, mengkaji dan menganalisis hukum dalam arti nyata dan bagaimana berjalannya hukum di lingkungan perusahaan khususnya dalam penelitian ini bagaimana berjalannya hukum di lingkungan PT. BPR Delta Artha Sidoarjo.

B. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Secara yuridis penelitian ini memfokuskan pada berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab direksi atas kerugian BUMD Persero yang bergerak di bidang usaha perbankan, sedangkan secara sosiologis penelitian ini fokus mengkaji tentang pelaksanaannya di lokasi penelitian, yakni di PT. BPR Delta Artha, Sidoarjo.

³³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 13-14.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang ditetapkan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah di PT. BPR di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian akan dilakukan di PT. BPR Delta Artha yang terletak di jalan Jendral Ahmad Yani nomor 16, Sidokumpul, Sidoarjo, Jawa Timur sebagai lokasi penelitian dikarenakan pada BPR tersebut telah terjadi permasalahan kredit fiktif sejak tahun 2012 hingga 2014 sebagaimana yang terungkap didalam persidangan Luluq Frida Ishaq yang saat ini telah diputus dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap di pengadilan tipikor Surabaya.

D. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data, yaitu :³⁴

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang berupa pengalaman, pemahaman, persepsi, sikap, tindakan, pengalaman dari subyek penelitian yakni direktur PT. BPR Delta Artha dan staff pemberi kredit serta nasabah. Data primer dalam hal ini adalah data yang berhubungan dengan tujuan penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang berupa arsip, dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian, laporan, jurnal, media cetak, media elektronik dan lain-lain. Data sekunder dalam hal ini adalah data yang berhubungan dengan tujuan penelitian ini yang kemudian dihimpun dan diolah penulis berdasarkan penggabungan data primer.

³⁴ Soerjono Soekanto, 1984, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, hlm 12.

b. Sumber data

1. Data Primer

Data primer atau data dasar yang diperoleh dari sumber pertama secara langsung, yakni direktur utama PT. BPR Delta Artha / responden dan staff pemberi kredit serta nasabah PT. BPR Delta Artha, melalui penelitian dan teknik memperoleh data.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh melalui sumber yang berasal dari PT. BPR Deltha Artha sebagai lembaga atau instansi yang berkaitan dengan penelitian ini, baik informasi melalui arsip-arsip, dokumen, maupun website dari instansi tersebut. Data sekunder dalam hal ini adalah data yang berupa dokumen yang berhubungan dengan tujuan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian yang dapat diperoleh penulis yakni melalui :

a. Data Primer

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah dengan melalui wawancara (*interview*).

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui penelusuran kepustakaan, dengan menelaah buku-buku, literatur, undang-undang, tulisan, dan internet yang ada kaitannya dengan masalah tanggung jawab direksi bank terhadap tindak pidana kredit fiktif.

F. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang memiliki kesamaan, meliputi himpunan dari orang, benda, kejadian, kasus yang dibatasi periode dan lokasi tertentu.³⁵ Populasi dalam penelitian ini adalah PT. BPR Delta Artha.

b. Sampel dan Teknik Sampling

Sampel adalah bagian dari populasi yang digunakan sebagai obyek penelitian.³⁶ Sampel yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu direksi Bank PT. BPR Delta Artha. Sedangkan teknik sampling yang digunakan adalah model *Purposive Sampling*, yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh penulis sehingga didapatkan sampel yang benar-benar berfungsi untuk mempermudah pelaksanaan penelitian.

c. Responden

Responden yang akan diteliti dalam penelitian adalah :

- a. Direktur Utama PT. BPR Delta Artha.
- b. Staff Pemberi Kredit (1 orang).

³⁵ Amirudin, 2004, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 95.

³⁶ *Ibid*, hlm 96.

c. Nasabah PT. BPR Delta Artha (2 orang).

G. Teknik Analisa Data

Merupakan cara penulis untuk mengkaji, mengolah dan membahas informasi yang diperoleh secara ilmiah. Teknik analisa data menggunakan deskriptif kualitatif: Deskriptif kualitatif merupakan metode analisa data dengan cara memaparkan semua data, baik yang berupa data primer maupun data sekunder yang telah kita peroleh, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan peraturan yang berlaku dan akhirnya dibentuk suatu kesimpulan³⁷, tentang Tanggung Jawab Pribadi Direksi Bank Berbentuk BUMD PT Terhadap Tindakan Ultra Vires Dalam Pemberian Kredit Fiktif. Jadi metode ini mempelajari pernyataan responden serta kenyataan yang ada sebagai sesuatu yang utuh.

H. Definisi Operasional

Merupakan batasan pengertian istilah yang dipergunakan dalam penelitian sesuai tema penelitian yang dapat merujuk pada Peraturan Perundang-undangan, kamus, maupun pendapat ahli. Adapun batasan pengertian istilah yang berkaitan dengan tema penelitian penulis, yakni :

- a. Tanggung jawab adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.
- b. Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

³⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Prakter*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 34.

c. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

d. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang perseroan terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

e. Ultra vires adalah tindakan di luar batas kewenangan yang tercantum dalam anggaran dasar perseroan berkenaan dengan maksud dan tujuan perseroan.

f. Kredit adalah memberi pinjaman pada orang lain dengan harapan akan memperoleh suatu tambahan nilai dari pokok pinjaman tersebut yaitu berupa bunga sebagai pendapatan bagi pihak yang bersangkutan.

I. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijabarkan atau dijelaskan mengenai definisi-definisi dan tujuan umum dari teori-teori yang berkaitan dengan kerugian perseroan BUMD di bidang usaha perbankan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjabarkan tentang metode penelitian yang digunakan untuk meneliti permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini akan memberikan pembahasan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari dua sub-bab pokok , yaitu kesimpulan dan saran.



BAB IV

TANGGUNG JAWAB PRIBADI DIREKSI BANK BERBENTUK BUMD PT TERHADAP TINDAKAN ULTRA VIRES DALAM PEMBERIAN KREDIT FIKTIF

A. Gambaran Umum PT. BPR Delta Artha Sidoarjo

PT Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha (dahulu bernama PT Bank Perkreditan Rakyat Primayasa Pertiwi) didirikan berdasarkan Akta Notaris Nyonya Sukarini, S.H. No.16 tanggal 14 Februari 2000. Akta Pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-4643.HT.01.04-Th. 2000 tanggal 2 Maret 2000, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.30 tanggal 14 April 2000, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 30 tanggal 14 April 2000, Tambahan No.229. Visi dan misi Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha adalah turut serta dalam mendukung perekonomian masyarakat siodarjo dan melaksanakan usaha berazaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan berdasarkan akta No. 64 tanggal 28 April 2008 oleh notaris Soegito, SH mengenai penyesuaian dan perubahan anggaran dasar berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-62438.AH.01.02-Th.2008 tanggal 15 September 2008.

Perubahan terakhir dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU.14412.AH 01.02 Tahun 2009, tanggal 22 April 2009.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Bank, maksud dan tujuan pendirian

Bank adalah menyelenggarakan usaha dalam bidang perbankan sebagai Bank Perkreditan Rakyat.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Bank dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu,
- Memberi kredit bagi pengusaha kecil dan/atau masyarakat pedesaan serta pegawai negeri sipil maupun swasta.

Bank berkedudukan di Sidoarjo dengan lokasi di Jalan Ahmad Yani No.16 Sidoarjo, Jawa Timur dengan jumlah karyawan pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sejumlah 25 orang dan 25 orang (tidak diaudit).

Berdasarkan akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.09 tanggal 4 Desember 2009 dari Notaris Soegito, SH,M.H susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Vino Rudy Muntiawan,SH


Komisaris : Drs. H. Suradi, SE,MM

Direksi

Direktur Utama : Dra. Ratna Wahyuningsih

Direktur : Sofia Nurkrisnajati Atmaja, ST. MM.

DIAGRAM I
STRUKTUR ORGANISASI
PT. BPR DELTA ARTHA



Sumber: Laporan Tahunan PT. BPR Delta Artha 2013

B. Mekanisme Kebijakan Perkreditan di PT. BPR Delta Artha Sidoarjo

1. Kebijakan Perkreditan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Dra. Ratna Wahyuningsih selaku direktur utama PT. BPR Delta Artha Sidoarjo, tugas dan wewenang serta tanggung jawab Direksi yang berkaitan dengan perkreditan paling kurang meliputi:

- a. Bertanggung jawab atas penyusunan PKPB (Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank) yang memuat semua aspek yang tercantum dalam Pedoman Standar



Kebijakan Perkreditan BPR dan kemudian dimintakan persetujuan kepada

Dewan Komisaris;

b. Menyetujui prosedur perkreditan yang mengacu pada PKPB yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris;

c. Memastikan ketaatan BPR terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang perkreditan;

d. Memastikan bahwa PKPB diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten;

e. Menetapkan anggota-anggota Komite Kredit (apabila pembentukan Komite Kredit diperlukan);

f. Bertanggungjawab atas penyusunan rencana kerja perkreditan yang dituangkan dalam rencana kerja BPR yang disampaikan kepada Bank Indonesia;

g. Memastikan bahwa rencana kerja perkreditan telah terlaksana;

h. Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas berbagai penyimpangan dalam perkreditan yang ditemukan satuan/ unit kerja/ bagian atau pegawai/ Direksi yang bertanggungjawab atas pelaksanaan fungsi audit intern;

i. Melaporkan langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang dan akan dilakukan kepada Dewan Komisaris secara berkala dan tertulis paling kurang mengenai:

i. Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan;

ii. Perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak terkait, dan debitur grup dan debitur besar;

iii. Kredit dalam pengawasan khusus dan kredit bermasalah;

iv. Penyimpangan dalam pelaksanaan PKPB;

v. Temuan-temuan penting dalam perkreditan termasuk penyimpangan/ pelanggaran ketentuan di bidang perkreditan yang dilaporkan oleh satuan/ unit kerja atau pegawai yang menjalankan fungsi sebagai audit intern BPR atau direksi yang ditunjuk melaksanakan fungsi audit intern BPR;

vi. Pelaksanaan dan rencana perkreditan sebagaimana yang telah tertuang dalam rencana kerja BPR yang disampaikan kepada Bank Indonesia;

vii. Penyimpangan / pelanggaran ketentuan di bidang perkreditan yang merupakan temuan auditor eksternal dan / atau Bank Indonesia; dan

viii. Jumlah dan jenis pendidikan dan pelatihan satuan / unit kerja perkreditan atau pegawai yang menangani perkreditan.

j. Menetapkan rencana pendidikan dan pelatihan bagi pegawai yang menangani perkreditan dan memastikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tersebut sesuai dengan kebutuhan pegawai.

Sedangkan berdasarkan wawancara dengan Kabag Kredit Istiqomah Ratna Yuliati dijelaskan bahwa Kebijakan Proses Pemberian Kredit sebagaimana berikut:

1. Proses Persetujuan Kredit

a. Permohonan Kredit

Dalam menilai permohonan kredit, BPR harus memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- i. Permohonan kredit dilakukan secara tertulis baik untuk kredit baru, perpanjangan jangka waktu, tambahan kredit maupun permohonan perubahan persyaratan kredit;
- ii. Permohonan kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1.1.1. tersebut diatas, memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada prosedur perkreditan, termasuk riwayat perkreditan pada BPR, Bank Umum dan/atau lembaga keuangan lain;
- iii. Data, informasi, dan dokumen yang disampaikan dalam permohonan kredit harus diverifikasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahannya yang dilakukan oleh petugas yang menerima permohonan kredit.

b. Analisa Kredit

Analisa Kredit adalah laporan hasil kunjungan kepada calon debitur yang mengajukan kredit dan dipandang cukup potensial bisnisnya dalam rangka untuk membina hubungan bisnis lebih lanjut.

Khusus untuk semua skim kredit konsumtif analisa kredit dibuat lebih sederhana. Analisa Kredit Konsumtif adalah laporan hasil perhitungan maksimal plafond kredit dengan membandingkan besarnya pendapatan/ penghasilan tetap dengan jumlah pengeluaran/ biaya hidup (*cost of living*).

Tujuan dibuatnya Analisa Kredit adalah untuk memberikan informasi tentang calon debitur kepada Komite Kredit dalam rangka proses lebih lanjut terhadap prospek calon debitur. Sehingga proses kredit dapat berjalan secara efisien yang memudahkan Komite Kredit menganalisa pengajuan kredit tersebut.

Manfaat dibuatnya Analisa Kredit adalah:

- i. Untuk memberikan informasi awal tentang calon debitur
- ii. Untuk mengetahui secara garis besar mengenai usaha calon debitur yang meliputi:
 - latar belakang usaha
 - kredibilitas calon debitur
 - manajemen / key person (karakter)
 - kondisi keuangan
 - prospek usaha dimasa yang akan datang
- iii. Memberikan informasi tentang potensi bisnis yang dapat dikembangkan dari calon debitur.
- iv. Untuk mengetahui kondisi jaminan tambahan dan nilai jual jaminan tambahan tersebut saat ini dan dimasa yang akan datang.

v. Permohonan Kredit yang telah memenuhi syarat harus dilakukan analisis dengan menggunakan format standar yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh petugas/pegawai yang melakukan survey serta pejabat di atasnya sesuai dengan persyaratan ketentuan yang berlaku dan dengan prinsip sebagai berikut:

v.1. Analisa Kredit harus dibuat secara tertulis.

v.2. Bentuk format analisa kredit disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit.

v.3. Analisa kredit harus menggambarkan konsep hubungan total pemohon kredit apabila pemohon telah mendapat fasilitas kredit atau dalam waktu bersamaan mengajukan permohonan kredit lainnya.

vi. Analisa kredit harus dibuat secara lengkap, akurat dan obyektif paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:

vi.1. Informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada Sistem Informasi Debitur (SID);

vi.2. Penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan proyek atau kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan tujuan menghindari kemungkinan terjadinya praktek mark-up yang dapat merugikan BPR;

vi.3. Penilaian yang obyektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit.

vi.4. Analisa kredit paling kurang mencakup penilaian atas karakter, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur atau yang lebih dikenal dengan 5 C dan penilaian terhadap sumber penghasilan yang terkait dengan obyek yang dibiayai pemohon serta menyajikan evaluasi aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi BPR atas risiko yang mungkin timbul.

vii. Pendekatan pola perkreditan dengan melalui konsep "5 C", yaitu:

vii.1. Character:

Watak yang menggambarkan kemauan untuk memenuhi kewajiban ke Bank dalam mengangsur pokok dan membayar bunga kredit serta persyaratan kredit lainnya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor antara lain: sikap, kejujuran, kerajinan, keuletan, moril dan sebagainya.

vii.2. Capacity

Merupakan kemampuan calon debitur dalam membayar kembali pinjaman terutama dari usaha yang dibiayai maupun dari sumber penghasilan lain.

vii.3. Capital

Merupakan kemampuan pengusaha dalam menyediakan dana sendiri maupun besaran kredit yang diperlukan, sehingga dapat memberikan gambaran jumlah kebutuhan modal kerja yang tersedia, dengan demikian akan dapat diketahui pula kredit investasi dan modal kerja yang akan dibutuhkan atas pengajuan fasilitas tersebut.

vii.4. Collateral

Adalah penilaian seberapa jauh nilai jual agunan dapat dipergunakan untuk menutup pinjaman dan marketable nilai agunan di kemudian hari.

vii.5. Condition:

Merupakan keadaan/prospek usaha saat ini dan kedepan dan kondisi sub-sector dari usaha yang bersangkutan dan pengaruhnya kepada proyek yang sedang dikaji atau akan dikembangkan kredit bank.

viii. Analisa kredit terhadap kredit konsumtif:

viii.1. Harus dilakukan konfirmasi (cross check) terhadap kebenaran informasi pendapatan / penghasilan kepada pihak-pihak terkait;

viii.2. Penilaian terhadap keabsahan dokumen, data dan tanda tangan kepada dinas-dinas / perusahaan-perusahaan terkait.

Sesuai keterangan dari Kabag Kredit Tanggung Jawab Pejabat Pemutus Kredit berada pada tangan direktur.

Tanggungjawab pejabat pemutus kredit meliputi³⁸:

i. Memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai asas-asas perkreditan yang sehat;

ii. Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan PKPB dan prosedur perkreditan;

iii. Memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, obyektif, cermat dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit; dan

iv. Meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi pada saat jatuh tempo berdasarkan analisis terhadap permohonan yang diajukan.

v. Keputusan kredit harus dibuat secara tertulis pada lembar yang tersedia.

c. Proses persetujuan kredit

i. Setiap pemberian persetujuan kredit harus memperhatikan analisis dan rekomendasi persetujuan kredit.

³⁸ Hasil wawancara dengan Istiqomah Ratna Yuliati tanggal 24 Februari 2016.

ii. Setiap pemberian persetujuan kredit yang berbeda dengan isi rekomendasi harus dijelaskan secara tertulis.

d. Rekomendasi persetujuan kredit

Rekomendasi persetujuan kredit harus disusun secara tertulis berdasarkan hasil analisis kredit yang telah dilakukan. Isi rekomendasi kredit harus sejalan dengan kesimpulan analisis kredit.

e. Persetujuan Pencairan Kredit

Pencairan atas kredit yang telah disetujui dibuat kebijakan sebagai berikut:

i. Pencairan kredit hanya disetujui apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat persetujuan pemberian kredit dan perjanjian kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit.

ii. Sebelum pencairan kredit dilakukan, harus dipastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi BPR maupun debitur.

iii. Semua fasilitas kredit harus diikat dengan perjanjian.

f. Pencairan Kredit

Pencairan fasilitas kredit hanya dapat dilakukan apabila:

i. Seluruh persyaratan pencairan telah dipenuhi tanpa adanya penyimpangan apapun.

ii. Nota persetujuan pencairan Kredit telah diterbitkan dan telah ditandatangani Direksi sebagai tanda persetujuannya.

iii. Debitur telah menandatangani semua dokumen perkreditan termasuk Tanda Terima Uang Nasabah.

iv. Pencairan fasilitas kredit harus diberikan kepada debitur dan tidak dapat diwakilkan.

Selanjutnya mengenai kredit bermasalah juga didapatkan keterangan dari Kabag Kredit dengan sedikit tambahan penjelasan dari Direktur Utama sebagaimana berikut:

2. Penanganan Kredit Bermasalah

BPR harus mendeteksi adanya kredit bermasalah atau diduga akan menjadi kredit bermasalah dan menangani kredit bermasalah sesegera mungkin.

a. Prinsip-prinsip Penanganan Kredit Bermasalah

Seluruh pegawai BPR terutama yang terkait dalam perkreditan harus memiliki pemahaman yang sama dalam menangani kredit bermasalah, dengan melakukan upaya sebagai berikut;

i. Penanganan kredit bermasalah antara lain dilakukan dengan cara pembinaan lebih intensif kepada debitur yang memiliki kredit bermasalah.

ii. Dalam penanganan kredit bermasalah tidak boleh melakukan pengecualian, khususnya untuk kredit bermasalah kepada pihak terkait dengan BPR, debitur grup, dan/atau debitur besar.

iii. Informasi mengenai kredit bermasalah harus secara jelas diungkapkan dalam administrasi dan dokumentasi kredit untuk penanganan tindak lanjut diinternal BPR serta disampaikan kepada Dewan Komisaris BPR untuk menjadi materi

dalam Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja BPR oleh Dewan Komisaris kepada Bank Indonesia secara semesteran.

- iv. Informasi sebagaimana dimaksud tersebut diatas paling kurang mencakup penyebab utama kredit bermasalah, tata cara penatausahaannya, termasuk kodifikasi dokumen, masa retensi dokumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. Penyusunan Program Penanganan Kredit Bermasalah

Program penanganan kredit bermasalah harus disusun sedini mungkin sebelum berdampak terhadap kinerja perkreditan BPR secara keseluruhan dan harus disetujui oleh Direksi, sehingga dibuat kebijakan sebagai berikut:

- i. Bagian administrasi kredit yang bertanggungjawab kepada angsuran pinjaman nasabah harus melaporkan kepada Kabag Kredit untuk disampaikan kepada Direksi atas daftar nasabah yang melakukan wanprestasi terhadap kewajiban angsurannya.
- ii. Tata cara penanganan untuk setiap kredit bermasalah dengan memperhatikan ketentuan Bank Indonesia maupun kebijakan dan prosedur BPR yang mengatur mengenai penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah yang berlaku bagi BPR;
- iii. Perkiraan jangka waktu penyelesaian;
- iv. Perkiraan hasil penyelamatan atau penyelesaian kredit bermasalah, baik dari sisi pengembalian penyediaan dana maupun dari sisi kualitas aktiva; dan

memprioritaskan penanganan kredit bermasalah kepada pihak terkait dengan BPR, debitur grup, dan/atau debitur besar;

iv. Program penanganan kredit bermasalah tersebut merupakan salah satu materi yang harus dilaporkan dalam Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja;

c. Upaya Penanganan Kredit Bermasalah

Dalam pelaksanaan penanganan kredit bermasalah BPR dibuat kebijakan sebagai berikut:

i. Petugas administrasi kredit yang bertanggung jawab terhadap angsuran debitur wajib melakukan monitoring jadwal angsuran setiap hari secara teliti untuk mengetahui debitur yang belum melaksanakan kewajiban angsurannya pada tanggal sesuai jadwal yang telah ditentukan.

ii. Apabila terdapat angsuran pinjaman yang belum terbayar, maka admin kredit yang bertanggung jawab terhadap angsuran wajib melakukan koordinasi dengan staf kredit yang bertanggung jawab terhadap debitur tersebut dan melaporkan kepada atasan atas debitur yang bermasalah dan atau debitur yang trend pembayaran angsuran cenderung berpotensi akan bermasalah.

iii. Admin kredit yang bertanggung jawab terhadap angsuran wajib memuat laporan atas kredit yang overdraft

iv. Admin kredit yang bertanggung jawab terhadap angsuran wajib melakukan koordinasi dengan staf kredit atas surat tagihan dari staf kredit kepada nasabah yang bermasalah sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

iv.1. Tunggakan 1 minggu dibuat surat Pemberitahuan 1.

iv.2. Tunggakan 2-3 minggu dibuat surat Pemberitahuan 2-3 minggu dibuat Surat Pemberitahuan II dan meminta staf kredit agar debitur membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar.

iv.3. Tunggakan 4 minggu dibuat Surat Pemberitahuan II dan meminta staf kredit agar debitur membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar II.

iv.4. Tunggakan > 2 bulan meminta staf kredit untuk melakukan proses pengamanan jaminan. Apabila staf kredit belum dapat melakukan pengamanan jaminan maka harus dibuat laporan kronologis penanganan kredit yang bermasalah tersebut.

v. Admin kredit yang bertanggung jawab terhadap angsuran, wajib mengetahui perkembangan penyelesaian angsuran pinjaman yang bermasalah dengan mengkonfirmasi kepada staf kredit atas perkembangan penyelesaian angsuran bermasalah tersebut.

vi. Apabila Debitur yang mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya, tetapi masih memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajibannya, maka dapat dilakukan upaya perbaikan restrukturisasi.

vii. Restrukturisasi Kredit dapat dilakukan dengan kebijakan sebagai berikut;

vii.1. Restrukturisasi Kredit hanya dapat dijalankan apabila telah memenuhi segala prosedur yang telah ditetapkan dan harus mendapatkan persetujuan dari Kredit Komite dan Direktur Utama.

vii.2. Kriteria kredit yang dapat direstrukturisasi yaitu:

a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit;

b. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi;

c. Menunjukkan itikad baik dan bersedia untuk memenuhi kewajiban kredit setelah restrukturisasi.

vii.3. Restrukturisasi Kredit dapat dilakukan melalui:

a. Penjadwalan kembali, yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban Debitur atau jangka waktu pinjaman.

b. Persyaratan kembali, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum plafon kredit.

c. Penataan kembali, yaitu perubahan persyaratan kredit yang menyangkut penambahan fasilitas kredit dan konservasi seluruh atau sebagian tunggakan angsuran bunga menjadi pokok kredit baru yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali.

vii.4. Apabila BPR melakukan restrukturisasi kredit, maka petugas yang secara rutin memantau dan membuat laporan sebagai berikut:

a. Admin kredit dan staf kredit yang memegang wilayah debitur yang direstrukturisasi tersebut bertanggung jawab terhadap kelancaran angsuran.

b. Perkembangan penanganan kredit yang direstrukturisasi harus dilaporkan oleh Admin kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris secara berkala.

c. Hak dan kewajiban debitur dan persyaratan lainnya dalam rangka restrukturisasi harus dituangkan dalam perubahan (addendum) perjanjian kredit secara tertulis.

3. Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) atau Cadangan Penghapusan Piutang

a. Dalam Kebijakan ini yang dimaksud dengan:

i. Aktiva Produktif, adalah penyediaan dana BPR dalam rupiah untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk Kredit, Sertifikat Bank Indonesia dan Penempatan Dana Antar Bank.

ii. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara BPR dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

iii. Sertifikat Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut SBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.

iv. Penempatan Dana Antar Bank adalah penanaman dana BPR pada bank lain dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, kredit yang diberikan dan penanaman dana lainnya yang sejenis.

v. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, yang selanjutnya disebut PPAP adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar prosentase tertentu dari baki debit berdasarkan penggolongan kualitas Aktiva Produktif.

b. Pembentukan PPAP Bank

Mengingat pembentukan PPAP merupakan suatu bentuk antisipasi bank terhadap resiko kerugian yang disebabkan oleh adanya fluktuasi *Non Performing Loan* yang tidak dapat diprediksi maka, dalam pembentukan PPAP yang dapat dilakukan setiap saat perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut³⁹:

i. BPR wajib melakukan pembentukan PPAP minimal sebesar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan setinggi-tingginya ditentukan berdasarkan Keputusan Direksi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris, dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi sebagai berikut:

i.1. Kondisi politik dan ekonomi makro yang akan berpengaruh pada sektor usaha

i.2. *Non Performing Loan* nasabah yang sudah dapat diprediksikan

ii. Jumlah maksimal pembentukan PPAP ditentukan berdasarkan kebijakan Direksi yang telah disetujui Dewan Komisaris dalam RUPS.

iii. Jumlah minimum pembentukan PPAP minimal seperti perhitungan PPAP Umum yang ditetapkan paling kurang sebesar 0,5% (lima permil) dari Aktiva Produktif yang memiliki kualitas Lancar (Call 1)

iv. PPAP Khusus ditetapkan paling kurang sebesar:

³⁹ Hasil wawancara dengan Istiqomah Ratna Yulianti tanggal 24 Februari 2016

iv.1. 10% (sepuluh perseratus) dari Aktiva Produktif dengan kualitas Kurang Lancar (Call 2)

iv.2. 50% (limapuluh perseratus) dari Aktiva Produktif dengan kualitas Diragukan (Call 3)

iv.3. 100% (seratus perseratus) dari Aktiva Produktif dengan kualitas Macet (Call 4)

v. Rumus pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif:

$((\text{baki debet aktiva produktif call 1} \times 0,5\%) + (\text{call 2} \times 10\%) + (\text{call 3} \times 50\%) + (\text{call 4} \times 100\%))$.

vi. Apabila jumlah PPAP yang terbentuk pada akhir tahun melebihi dari ketentuan Bank Indonesia, maka untuk kepentingan perhitungan perpajakan akan dilakukan koreksi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

c. BPR wajib menetapkan Kualitas Aktiva Produktif yang sama terhadap beberapa rekening Aktiva Produktif yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) Debitur pada BPR yang sama.

d. Dalam hal terdapat perbedaan Kualitas Aktiva Produktif terhadap beberapa rekening Aktiva Produktif 1 (satu) Debitur pada BPR yang sama, maka BPR wajib menetapkan kualitas masing-masing Aktiva Produktif mengikuti kualitas Aktiva Produktif yang paling rendah.

e. Petugas yang bertanggungjawab atas pembentukan PPAP adalah Kepala Bagian Kredit dan harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Utama/Direktur atas pembentukan PPAP tersebut.

2. Syarat Administratif Calon Nasabah

Berdasarkan wawancara dengan nasabah yang ikut terlibat di dalam kasus kredit fiktif ini yaitu Endang Suryati syarat-syarat administratif yang harus dipenuhi untuk menjadi nasabah di BPR Delta Artha adalah:

a. Photo Suami Istri masing-masing 1 lembar

b. Foto copy (2 lembar)

- KTP Suami Istri

- Kartu Susunan Keluarga (KSK)

- Surat Nikah

- Kartu Pegawai (KARPEG)

- SK Pangkat Terakhir

- Kenaikan Gaji Berkala Terakhir

c. Surat Rekomendasi Atasan

d. Surat Kuasa

e. Surat Pernyataan Bendahara Gaji

f. Surat Perincian Gaji (diketahui bendahara gaji ranting/ dinas dan atasan)

g. Surat Pernyataan

Sedangkan berdasarkan wawancara pada calon nasabah pada tahun terbaru yaitu tahun 2016 dengan nama Wahyu Herison Made syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

a. Photo Suami Istri masing-masing 1 lembar

b. Foto copy (2 lembar)

- KTP Suami Istri

- Kartu Susunan Keluarga (KSK)

- Surat Nikah

- Kartu Pegawai (KARPEG)

- SK Pangkat Terakhir

- Kenaikan Gaji Berkala Terakhir

c. Surat Rekomendasi Atasan

d. Surat Kuasa

e. Surat Pernyataan Bendahara Gaji

f. Surat Perincian Gaji (diketahui bendahara gaji ranting/ dinas dan atasan)

g. Surat Pernyataan

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua nasabah tersebut sama, tetapi terdapat hasil analisa yang berbeda dikarenakan pada sistem BPR Delta Artha yang lama tidak ada BKN dan BKD checking juga tidak ada fotocopy buku tabungan dari Bank Jatim pada sistem yang lama. Pada sistem yang sudah diperbarui penerapan kedua hal diatas memungkinkan semakin kecilnya peluang untuk bisa memberikan berkas palsu karena di dalam BKN dan BKD checking dapat dilihat profil PNS yang bersangkutan serta dengan adanya fotocopy buku tabungan dari Bank Jatim maka sudah pasti nasabah yang bersangkutan terdaftar sebagai PNS.

3. Kualitas Aktiva Produktif

Kualitas Aktiva Produktif adalah earnings asset quality yaitu tolok ukur untuk menilai tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam aktiva produktif (pokok termasuk bunga) berdasarkan kriteria tertentu; di Indonesia, kualitas aktiva produktif dinilai berdasarkan tingkat keter(tagihan)nya, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan, atau kredit macet.

Komponen aktiva produktif terdiri dari kredit yang diberikan dan penempatan pada bank lain, yang merupakan sumber pendapatan utama bagi sebuah bank. Salah satu tugas Direksi adalah menjaga kualitas aktiva produktif tersebut tetap baik sehingga kelangsungan usaha dapat dipertahankan dan dikembangkan. Perkembangan kualitas aktiva produktif 2 (dua) tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2

Perkembangan Kualitas Aktiva Produktif

Uraian	Tahun 2013		Tahun 2014	
	Rp.	%	Rp.	%
Kredit yang Diberikan	334.285.782.224	93,76%	357.841.578.901	87,90%
Penempatan pada Bank Lain	22.261.945.727	6,24%	49.256.652.998	12,10%
JUMLAH	356.547.727.951		407.098.231.899	
Rasia KAP	0,16%		2,61%	

Sumber: Laporan Tahunan PT. BPR Delta Artha 2014

Kualitas aktiva produktif posisi 31 Desember 2014 sebesar 2,61% terdapat kenaikan yang signifikan bila dibandingkan dengan posisi bulan Desember 2013 sebesar 0,61%. Berkaitan dengan penilaian tingkat kesehatan bank, rasio kualitas aktiva produktif PT. BPR Delta Artha termasuk dalam kategori predikat “Sehat”.

Lebih lanjut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kredit yang diberikan

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat PT. BPR Delta Artha memiliki beberapa skim kredit yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Sidoarjo sebagai berikut:

a. Kredit Modal Kerja

1. UKM

2. Kredit SPK

b. Kredit Pegawai Negeri

c. Kredit Perangkat Desam dan

d. Kredit Lainnya,

Pertumbuhan tertinggi pada skim Kredit Modal Kerja UKM adalah, sektor perindustrian meningkat sebesar 90,43%, sektor perdagangan meningkat sebesar 40,10%, sedangkan sektor jasa-jasa mengalami penurunan cukup signifikan sebesar 53,00%. Jangkauan pelayanan operasional penyaluran Kredit terutama Modal Kerja kepada UKM terus kami perluas dengan rencana pembukaan beberapa jaringan kantor secara bertahap dengan harapan agar dapat melayani seluruh kecamatan di wilayah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dari seluruh kredit

yang telah kami salurkan menunjukkan kualitas sebagaimana tabel perkembangan kolektibilitas kredit sebagai berikut

Tabel 3

Perkembangan Kolektibilitas Kredit Yang Diberikan

Kolektibilitas	Tahun 2013	Tahun 2014
Lancar	333.617.100.347	346/975.319.112
Kurang lancar	91.666.661	394.599.763
Diragukan	281.561.083	285.435.032
Macet	295.454.133	10.213.224.994
JUMLAH	324.285.782.224	357.841.578.901
Rasio NPL	0,20%	3,04%

Sumber: Laporan Tahunan PT. BPR Delta Artha 2014

Tahun buku 2014 merupakan periode sulit bagi PT. BPR Delta Artha oleh karena NPL (*non performing loan*) meningkat signifikan menjadi sebesar 3,04% dari posisi Desember 2013 sebesar 0,20%, hal tersebut diakibatkan meningkatnya jumlah kredit macet akibat permasalahan kredit yang dialami bank khususnya diakibatkan adanya pengajuan kredit fiktif yang kemudian disetujui oleh bank, namun rasio NPL tersebut masih dibawah ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5%.

Selain kredit yang telah menjadi *Non Performing*, Kualitas kredit bank masih berpotensi memburuk dengan adanya kredit pada kualitas Lancar dengan tunggakan sebanyak 346 rekening dengan baki debit Rp. 8.149.384.166 ribu atau 2,28% dari total keseluruhan kredit lancar. Tingginya kredit kualitas lancar dengan tunggakan terutama dikarenakan kontribusi penyaluran kredit aparat desa

yaitu sebesar Rp. 7.516.268 ribu (2,10%) dari total keseluruhan kredit lancar. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa aparat desa yang belum mendapatkan pembayaran gaji dari pemerintah desa. Untuk mengantisipasi memburuknya kualitas kredit dimaksud, bank perlu melakukan identifikasi terhadap debitur kualitas Lancar dengan tunggakan, untuk mengetahui penyebab terjadinya tunggakan dan melakukan penagihan yang intensif. Penyaluran kredit kepada Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tanggulangin dengan baki debet sebesar Rp. 10.199.519 ribu dan total rekening 99 yang diindikasikan kuat sebagai kredit fiktif yang disalahgunakan oleh bendahara gaji.

C. Bentuk Pertanggungjawaban Pribadi Direksi Bank Berbentuk BUMD PT Terhadap Tindakan *Ultra Vires* Dalam Pemberian Kredit Fiktif

Tanggung jawab direksi diatur dalam pasal 97 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yaitu sebagai berikut:

Pasal 97

- (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.
- (6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.

Apabila berbicara mengenai pertanggungjawaban, maka dapat dilihat dari segi hubungan ekstern dan segi hubungan intern. Tanggung jawab ekstern adalah tanggung jawab sebagai dampak dalam hubungan dengan pihak luar.

Sedangkan tanggung jawab intern adalah dampak dari hubungan si pengurus sebagai organ terhadap organ lainnya, yaitu institusi komisaris dan/atau rapat umum pemegang saham. Sedangkan jika dilihat dari substansinya, maka tanggung jawab direksi perseroan terbatas dibedakan setidaknya menjadi empat kategori, yakni⁴⁰:

- 1) tanggung jawab berdasarkan prinsip *fiduciary duties dan duty to skill and care*;
- 2) tanggung jawab berdasarkan doktrin manajemen ke dalam (*indoormanajemen rule*);
- 3) tanggung jawab berdasarkan prinsip *Ultra vires*; dan
- 4) tanggung jawab berdasarkan prinsip *piercing the corporate veil*.

Suatu perbuatan dikatakan *ultra vires* bila dilakukan tanpa wewenang (*authority*) dalam melakukan perbuatan tersebut. Bagi perseroan perbuatan tersebut adalah *ultra vires* bila dilakukan di luar atau melampaui wewenang direksi atau perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar dan hukum perusahaan. Doktrin *ultra vires* berdampak pada perikatan antara perseroan dan pihak ketiga, di mana transaksi yang dilakukan bersifat *ultra vires*. Menurut Chatamarrasjid Ais bahwa suatu transaksi *ultra vires* adalah tidak sah dan tidak dapat disahkan kemudian oleh suatu rapat umum pemegang saham (RUPS).

Sehingga perbuatan direksi yang *ultra vires* adalah merupakan tanggung jawab pribadi dari direksi tersebut.⁴¹

⁴⁰ Munir Fuady, 2008, **Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis(Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)**, Cet.ketiga, Citra Aditya, Bandung, hlm 227.

⁴¹ *Ibid*, hlm 228.

Fred B.G. Tumbuan mengungkapkan bahwa batas-batas di mana perbuatan direksi itu merupakan perbuatan *ultra vires* apabila terpenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut⁴²:

- 1) perbuatan hukum yang bersangkutan secara tegas dilarang oleh anggaran dasar;
- 2) dengan memerhatikan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan akan menunjang kegiatan-kegiatan yang disebut dalam anggaran dasar;
- 3) dengan memerhatikan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat diartikan sebagai tertuju kepada kepentingan perseroan terbatas.⁴³

Tindakan Direksi yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang ditentukan dalam AD, dianggap merupakan tindakan yang “melampaui kapasitas” Perseroan. Tindakan yang tidak sesuai dengan kapasitas Perseroan, berkaitan dengan doktrin *ultra vires* (*ultra vires doctrine*).

Pengertian *ultra vires* dalam *Dictionary Of English Law*⁴⁴ *beyond the powers*. Jadi, berarti tindakan Direksi yang tidak sesuai dengan maksud dan

⁴² Fred B.G Tumbuan, 1998, **Perseroan Terbatas dan Organ-organnya**, Makalah, Surabaya, hlm 4.

⁴³ *Ibid*, hlm 229.

⁴⁴ Jowitt's Dictionary a English Law, 1977, Vol L-Z, London Sweet & Maxwell Ltd, hlm 824 kutipan dari Munir Fuady, 2008, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)*, Cet.ketiga, Citra Aditya, Bandung, hlm 231.

tujuan serta kegiatan usaha, adalah tindakan di luar kekuasaannya (*beyond the power*).

Bertitik dari pengertian yang dijelaskan di atas, doktrin *ultra vires* dihubungkan dengan Perseroan merupakan permasalahan yang menyangkut dengan transaksi atau kontrak yang dilakukan Direksi dengan pihak ketiga. Pada dasarnya kontrak atau transaksi yang mengandung *ultra vires* adalah “batal” (*nullity*):

- Perseroan dapat menolak untuk memenuhi kontrak atau transaksi yang mengandung *ultra vires*;
- Meskipun pihak ketiga melakukan kontrak atau transaksi dengan *good faith* hal itu belum mencukupi, karena untuk melindungi pihak ketiga atas kontrak atau transaksi yang mengandung *ultra vires*, semestinya pihak ketiga itu harus melihat secara konstruktif maksud dan tujuan atau “kapasitas” Perseroan yang tercantum dalam AD. Hal ini dapat dilakukannya dalam Daftar Perseroan.

Memang terkadang sulit menentukan apakah dalam satu kontrak atau transaksi telah terjadi *ultra vires*. Sebab tindakan Direksi tersebut dapat juga di luar kewenangan dan kapasitas Direksi dalam bentuk melanggar kewajiban yang dipercayakan (*breach of fiduciary duty*). Menghadapi kasus mengenai pihak ketiga harus dilindungi di masa yang lalu, telah muncul pendapat yang umum mengenai penerapan doktrin *ultra vires* terhadap pihak ketiga dengan acuan sebagai berikut:

- (1) perlindungan terhadap pihak ketiga dalam suatu kontrak atau transaksi dengan Perseroan, tidak cukup didasarkan pada iktikad baik (*good faith*) saja;

(2) tetapi kontrak atau transaksi yang dilakukan dengan *good faith* itu, harus benar-benar dalam lingkup maksud dan tujuan atau kapasitas Perseroan;

(3) apalagi kalau pihak ketiga itu mengetahui kontrak atau transaksi yang dibuat Direksi itu *ultra vires*, maka pihak ketiga tersebut harus dilindungi.

Acuan penerapan yang dikemukakan di atas, bertitik tolak dari prinsip yang mengajarkan bahwa kapasitas atau kekuasaan Direksi menjalankan pengurusan Perseroan, hanya sebatas melaksanakan kegiatan usaha yang sesuai dengan tujuan dan kapasitas Perseroan yang ditentukan dalam AD. Setiap perbuatan yang dilakukan di luar ruang lingkup tujuan yang ditentukan (*outside the scope of object clause*) dalam AD Perseroan adalah *ultra vires* dan batal demi hukum (*null and void*).⁴⁵

Jadi, tindakan Direksi dibatasi oleh tujuan Perseroan, Kapasitas Perseroan mengadakan kontrak atau transaksi maupun sebagai donasi, hanya sebatas tujuan yang ditentukan dalam AD. Di luar itu, sudah berada di luar kapasitas Perseroan. Oleh karena itu, tindakan itu dikategori *ultra vires* dan batal karena hukum (*vernietegheid, ipso jure null and void*). Sehubungan dengan itu, sesuai dengan doktrin *ultra vires*:

- Perseroan tidak dapat dituntut atas kontrak atau transaksi yang *ultra vires*;

⁴⁵ Charles Worth dan Morse, 1991, *Company Law*, Fourteenth Edition, ELBS, hlm 70 kutipan dari Munir Fuady, 2008, **Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)**, Cet. ketiga, Citra Aditya, Bandung, hlm 235.

- Perseroan juga tidak dapat mengukuhkan dan melaksanakannya (*to enforce and to perform*);

- Juga RUPS tidak dapat mensahkan atau menyetujui tindakan Direksi yang mengandung *ultra vires*.

Akan tetapi perlu dijelaskan, pada masa akhir-akhir ini, terjadi “pergeseran” dari ajaran dan penerapan doktrin *ultra vires* yang dijelaskan di atas. Ajaran dan penerapan itu dianggap terlampau berat sebelah memihak melindungi kepentingan Perseroan tanpa memperdulikan kepentingan pihak ketiga.

Pergeseran terhadap penerapan unsur *good faith* dalam doktrin *ultra vires* dipelopori oleh European Community (EC) dalam *Act 1972. Section 9 (1). Act 1972*, mengatur ketentuan, antara lain:

- Seseorang yang berhubungan dengan suatu Perseroan secara *good faith* dalam suatu kontrak atau transaksi yang dibuat oleh Direksi Perseroan, dianggap tindakan itu dalam ruang lingkup “kapasitas” Perseroan,
- Oleh karena itu, *good faith* pihak ketiga dalam kontrak atau transaksi yang demikian tidak perlu dibuktikan pihak ketiga, sebab dia tidak terikat untuk mempertanyakan apakah transaksi atau kontrak itu masih dalam ruang lingkup tujuan dan kapasitas Perseroan.

Penggeseran penerapan *good faith* dalam doktrin *ultra vires* dihubungkan dengan tujuan dan kapasitas Perseroan, dikemukakan juga dalam Dictionary of English Law.⁴⁶ Dikatakan, doktrin *ultra vires* telah dibatasi oleh *EC Act 1972*, di

⁴⁶ Jowitt's English Dictionary of English Law, hlm 1824 kutipan dari Munir Fuady, 2008, **Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis(Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)**, Cet. ketiga, Citra Aditya, Bandung, hlm 236.

mana pihak ketiga yang *good faith* mengadakan kontrak atau transaksi dengan suatu Perseroan, dan kontrak atau transaksi itu dibuat oleh Direksi dengan pihak ketiga, maka kontrak atau transaksi itu, tidak wajib mempertanyakan apakah Direksi memiliki kewenangan untuk melakukan atau tidak kontrak atau transaksi tersebut. Penggeseran atau pembatasan penerapan doktrin *ultra vires* yang terlampau berat sebelah melindungi Perseroan, pada dasarnya dengan sendirinya menghilangkan perlindungan yang berlebihan terhadap Perseroan.

Banyak kalangan yang berpendapat, ketentuan EC Act 1972, secara efektif menyingkirkan doktrin *ultra vires*. Sebab apabila suatu kontrak atau transaksi dibuat oleh pengurus dalam hal ini Direksi yang diberi wewenang untuk itu, dan tindakan itu dilakukannya untuk dan atas nama (*for and on behalf*) Perseroan, maka hukum menganggap tindakan itu dilakukan pengurus atau Direksi sesuai dengan ruang lingkup maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, sehingga tindakan itu berada dalam “kapasitas” Perseroan. Dengan demikian, kontrak atau transaksi dimaksud mengikat kepada Perseroan. Dengan demikian, kontrak atau transaksi dimaksud mengikat kepada Perseroan dan pihak ketiga, meskipun ternyata hal itu “melampaui” batas wewenang dan kapasitas Perseroan.

Oleh karena itu, kontrak atau transaksi dimaksud “sah dan mengikat” (*legal and binding*) kepada Perseroan dan pihak ketiga, meskipun ternyata hal itu “melampaui” batas wewenang dan kapasitas Perseroan.

Di Indonesia, sangat sulit menemukan kasus *ultra vires* dalam praktik atau dalam putusan-putusan Pengadilan. Namun penulis berpendapat, penggeseran yang dikemukakan dalam *EC Act* 1972 tersebut, dapat dipedomani. Tujuannya agar

Direksi lebih hati-hati melakukan diskresi atau maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang ditentukan dalam AD.

Sebagaimana diuraikan di atas, harus diperhatikan oleh Direktur dalam menjalankan tugasnya, yaitu harus dengan memperhatikan Anggaran Dasar.

Adapun Anggaran Dasar itu sebenarnya tiada lain aturan main yang berlaku untuk perseroan, demikian tidak boleh dilanggar oleh Direktur. Jika sampai terjadi pelanggaran atas Anggaran Dasar oleh Direktur, hal inilah yang dalam kepastakaan dinamai *ultra vires*. Menurut hukum Indonesia, sesuai dengan konsep *civil law* dalam hal terjadi *ultra vires*, perbuatan hukum yang dilakukan tidaklah menjadi batal. Perbuatan hukum yang dilakukan tetap sah berlaku, namun dalam hal ini pihak ketiga menjadi tidak bisa menuntut kepada perseroan, melainkan menjadi tanggung jawab pribadi dari Direktur yang bersangkutan, demikian hanya bisa menuntut kepada Direktur pribadi yang bersangkutan.⁴⁷

Oleh karena itu, sesuai dengan konsep *civil law*, ketentuan Anggaran Dasar itu tidak saja berlaku dan mengikat untuk intern Perseroan, tetapi juga berlaku dan mengikat pihak ketiga terhadap siapa pihak ketiga berhubungan dengan Perseroan. Dalam hubungan ini maka penting untuk pihak ketiga waspada dan mengetahui isi dari Anggaran Dasar perseroan terhadap siapa ia berhubungan.

Bertalian inilah maka penting adanya lembaga “Pendaftaran Perseroan” dan lembaga “Pengumuman melalui Berita Negara”.⁴⁸

Berbeda dengan konsep *ultra vires* resim *commen law*. Menurut resim *commen law*, jika terjadi *ultra vires* maka hal ini tetap menjadi resiko perseroan.

⁴⁷ Rudhi Prasetya, 2013, **Perseroan Terbatas: Teori & Praktik**, Sinar Grafika, Bandung, hlm 26.

⁴⁸ *Ibid*, hlm 27.

Perseroan tetap bertanggung jawab terhadap pihak ketiga. Tentang adanya *ultra vires*, merupakan urusan intern perseroan. Dipersilakan perseroan yang menuntut ganti rugi kepada Direksi yang melanggar anggaran dasar. Karena itu dalam sistem *common law* tidak dikenal adanya lembaga Pengumuman melalui Berita Negara.⁴⁹

Dalam Pasal 3 Anggaran Dasar harus dicantumkan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan. Hal ini harus sangat diperhatikan Direksi. Jika ternyata Direksi telah menjalankan kegiatan usaha di luar atau menyimpang dari ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maka terjadilah *ultra vires* dalam hal ini maka perseroan dapat menyatakan dirinya tidak terikat, demikian pihak ketiga hanya dapat menuntut kepada diri pribadi Direksi.

Karena BUMD yang berbentuk perseroan terbatas ini bergerak di bidang perbankan maka tidak hanya asas hukum perusahaan saja yang digunakan, namun juga asas hukum perbankan. Oleh sebab itu apabila asas hukum perbankan dilanggar otomatis hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *ultra vires* karena tujuan PT. BPR Delta Artha ini mengandung asas kehati-hatian yang merupakan salah satu asas di dalam hukum perbankan.

Sedangkan salah satu asas yang dilanggar di dalam hukum perusahaan adalah Asas *Fiduciary Skill & Care*. Asas ini menekankan bahwa seorang direksi suatu perseroan haruslah seseorang yang memiliki keahlian dan kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum dan harus memiliki tanggung jawab sebagai ”bapak rumah yang baik” dalam mengelolan perseroan.

⁴⁹ *Ibid.*

Dengan direktur tidak berhati-hati dalam mengeluarkan kredit maka asas ini pun telah dilanggar dikarenakan tindakan direktur tersebut menyebabkan kerugian bagi perseroan terbatas yang menunjukkan tanggung jawab direktur tidak baik sehingga kasus ini dapat terjadi.

Lebih jauh mengenai asas hukum perbankan yang dilanggar yaitu asas kehati-hatian (*Prudential Principle*). Asas Kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang Perbankan bahwa perbankan Indonesia dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan asas kehati-hatian. Kemudian disebutkan pula dalam pasal 29 Undang-undang Perbankan bahwa bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian (ayat 2) dan bank dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank (ayat 3).

Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat, dengan kata lain agar selalu dalam keadaan likuid dan *solvent*. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan agar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.⁵⁰

⁵⁰ Sutan Remy Sjahdeini, 1994, **Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia**, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, hlm 13.

Prinsip kehati-hatian ini harus dijalankan oleh bank bukan hanya karena dihubungkan dengan kewajiban bank agar tidak merugikan kepentingan usaha yang mempercayakan dananya kepada masyarakat, yaitu sebagian dari sistem moneter yang menyangkut semua kepentingan anggota masyarakat yang bukan nasabah penyimpan dana dari bank itu saja.⁵¹ Dengan demikian, prinsip kehati-hatian ini bertujuan agar bank menjalankan usahanya secara baik dan benar dengan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku dalam dunia perbankan, agar bank yang bersangkutan selalu dalam keadaan sehat sehingga masyarakat semakin memercayainya, yang dalam gilirannya akan mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan efisien, dalam arti sempit dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perkembangan ekonomi nasional. Oleh karena itu, penjelasan umum undang-undang Perbankan mengamanatkan agar prinsip kehati-hatian tersebut dipegang teguh dan ketentuan mengenai kegiatan usaha bank perlu disempurnakan terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana. Untuk itulah dalam beberapa ketentuan perbankan dijabarkan rambu-rambu penerapan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan, yang merupakan suatu kewajiban atau keharusan bagi bank untuk memperhatikan, mengindahkan dan melaksanakannya.

Asas ini telah jelas dilanggar oleh direktur PT. BPR Delta Artha yang menyebabkan kerugian, hal ini semakin diperkuat dengan pemeriksaan oleh OJK yang mengkonfirmasi bahwa direktur PT. BPR Delta Artha tidak berhati-hati dalam kasus kredit fiktif ini.

⁵¹ Ibid, hlm 175.

Selain itu asas perbankan yang dilanggar adalah asas Mengenal Nasabah (*know your customer principle*). Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal nasabah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas ilegal yang dilakukan nasabah dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan.

Asas tersebut jelas dilanggar terlihat dari ketidaktahuan PT. BPR Delta Artha atas nasabahnya sendiri yang menyebabkan kasus pemberian kredit fiktif ini berlarut-larut mulai tahun 2012 hingga tahun 2014 yang dibuktikan dari hasil observasi OJK bahwa sebagian besar data yang diberikan nasabah kepada PT. BPR Delta Artha palsu.

Dalam kasus ini, tindakan *ultra vires* yang dilakukan oleh direktur BPR Delta Artha dapat diindikasikan dengan adanya konfirmasi temuan hasil pemeriksaan PT. BPR Delta Artha oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai 'OJK') pada tanggal 31 Oktober 2014. Menurut OJK terdapat permasalahan pemberian kredit pegawai negeri kepada cabang dinas Kecamatan Tanggulangin yang terindikasi sebagai kredit fiktif dengan total baki debit sebesar Rp. 10.199.519.000 dan total rekening 99. Indikasi fiktif tersebut berdasarkan

hasil sampling berkas kredit yang dilakukan terhadap 62 rekening total baki debit⁵² sebesar Rp 6.573.729,00 dengan beberapa kondisi sebagai berikut⁵³:

- a. Indikasi penggunaan identitas diri (KTP dan KK) palsu
- b. Indikasi penggunaan surat keputusan pengangkatan pegawai negeri palsu
- c. Penggunaan pas photo yang sama untuk beberapa fasilitas kredit
- d. NIP dan Nama tidak terdaftar dalam website badan kepegawaian negara

Berdasarkan hasil observasi dari OJK tersebut maka jelas terlihat bahwa Direktur Utama PT. BPR Delta Artha tidak berhati-hati dalam memutus suatu pengajuan kredit sehingga menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi PT. BPR Delta Artha. Oleh sebab itu maka direktur PT. BPR Delta Artha dinilai telah melakukan *ultra vires*.

Dari hasil observasi yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap mekanisme pemrosesan pengajuan dan pencairan kredit, Direktur PT. BPR Delta Artha dinilai tidak melakukan proses dengan penerapan prinsip kehati-hatian, yaitu melakukan pemrosesan dan pencairan kredit hanya dalam waktu cepat tanpa melakukan verifikasi nasabah dalam hal:

- Tidak melakukan verifikasi kebenaran identitas nasabah
- Tidak melakukan crosscheck terhadap instansi tempat yang bersangkutan bekerja, konfirmasi hanya melakukan melalui telepon
- Tidak melakukan pengecekan kebenaran status PNS calon nasabah ke BKD.

⁵² Baki Debet adalah saldo pokok dari plafon pinjaman yang telah disepakati dalam perjanjian kredit dan biasanya akan berkurang jika angsuran rutin dilakukan atau sesuai jadwal pembayaran oleh debitur.

⁵³ Hasil wawancara dengan Dra. Ratna Wahyuningsih, tanggal 23 Februari 2016.

- Analisis kemampuan membayar tidak dilakukan secara cermat, sehingga terdapat jumlah gaji pokok yang melebihi jumlah angsuran.

- Komponen pendapatan lain tidak dianalisis lebih dalam sebagai salah satu pertimbangan kemampuan keuangan nasabah dalam menetapkan plafon kredit

Sesuai informasi bank, disampaikan bahwa berdasarkan pengakuan bendahara cabang dinas pendidikan Kecamatan Tanggulangin, fasilitas kredit pegawai negeri tersebut hanya digunakan oleh 18 orang dengan 2 pengguna berstatus PNS (Bendahara Gaji atas nama Luluk Frida Ishaq sebesar Rp 5.101.167.000,- dan kepala sekolah SDN Gagang Panjang atas nama Munawaroh sebesar Rp. 3.619.821.000,-) dan 16 orang berstatus non PNS (sebagian besar Guru TK) dengan total sebesar Rp. 1.357.756.000,-

Observasi tersebut dilakukan OJK didasarkan pada pasal 7 dan 8 Undang-Undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yaitu:

a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:

1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan

2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;

b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:

1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;

2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;

3. sistem informasi debitur;

4. pengujian kredit (credit testing); dan

5. standar akuntansi bank;

c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:

1. manajemen risiko;

2. tata kelola bank;

3. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan

4. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan

d. pemeriksaan bank.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;

b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;

d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;

e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;

f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;

g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;

h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan

i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Dari hasil observasi Otoritas Jasa Keuangan, sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen bank maka penulis dapat mengkualifikasikan bahwa direktur PT. BPR Delta Artha telah melakukan tindakan *Ultra Vires* oleh karena Direktur telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT.

BPR Delta Artha yaitu:

PT. BPR dalam melaksanakan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehat-hatian.

Dengan tidak dilakukannya verifikasi dalam hal:

- Tidak melakukan verifikasi kebenaran identitas nasabah;
- Tidak melakukan crosscheck terhadap instansi tempat yang bersangkutan bekerja, konfirmasi hanya melakukan melalui telepon;
- Tidak melakukan pengecekan kebenaran status PNS calon nasabah ke BKD;

- Analisa kemampuan membayar tidak dilakukan secara cermat, sehingga terdapat jumlah gaji pokok yang melebihi jumlah angsuran;

- Komponen pendapatan lain tidak dianalisis lebih dalam sebagai salah satu pertimbangan kemampuan keuangan nasabah dalam menetapkan plafon kredit.

Maka sangat jelaslah bahwa Direktur BPR Delta Artha telah melakukan tindakan *ultra vires* oleh karena tindakan Direktur tersebut tidak hati-hati dalam memberikan kredit sehingga tidak sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya PT. BPR Deltha Artha dan lebih-lebih lagi tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang menjadi dasar bank dalam memberikan kredit

Dari permasalahan yang timbul karena kredit fiktif yang disetujui oleh Direktur PT. BPR Delta Artha, Bank Indonesia memberikan saran pula sebagai berikut:

1. Struktur organisasi bank masih perlu dilakukan pengkajian ulang untuk penyempurnaan dalam rangka lebih meningkatkan kinerja bank ke depan. Kekurangan SDM bagian IT maupun bagian perkreditan agar segera dipenuhi dan hendaknya masing-masing pegawai bekerja sesuai dengan uraian tugas yang berlaku.
2. Dalam pelaksanaan tugas bagi anggota direksi, tidak terdapat pemisahan atau pembagian tugas yang jelas antara tugas-tugas Direktur Utama dan Direktur. Hal ini diperlukan untuk mengukur kinerja masing-masing Direksi oleh Dewan Pengawas dan Pemegang Saham.

3. Jumlah kredit yang diberikan mencapai sebesar 9,4 Milyar, sebagian besar merupakan kredit konsumsi. Untuk itu diharapkan bank saudara meningkatkan penyaluran kredit Modal kerja agar sejalan dengan visi dan latar belakang keadaan Bank yang 89,98% sahamnya dimiliki oleh Pemkab Sidoarjo.

4. Sebagai badan usaha yang kepemilikan sahamnya sebagian besar milik Pemerintah Daerah, diminta agar kebijakan dan ketentuan yang dibuat oleh bank Saudara seperti pengaturan tunjangan-tunjangan, gaji dan honorarium maupun kebijakan lainnya hendaknya mengacu pada Permendagri No. 22 tahun 2006 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah.

5. Sistem pengendalian internal bank dibidang perkreditan masih kurang optimal, tercermin dari Kabag Kredit merangkap sebagai pemeriksa kredit, analisa kredit dan juga sebagai anggota Komite Kredit. Mengingat pentingnya sistem pengendalian bagian kredit dimaksud, kami harapkan agar bank Saudara segera melakukan pemisahan masing-masing bagian untuk memperkecil resiko yang akan timbul dikemudian hari.

Atas saran OJK dan Bank Indonesia tersebut, pemegang saham PT. BPR Delta Artha mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengambil tindakan sebagai berikut:

a) Bank diminta untuk melakukan identifikasi pihak pengguna dana yang sebenarnya.

b) Bank diminta untuk menghentikan sementara penyaluran dana kepada instansi bersangkutan sampai dengan terselesaikannya permasalahan dimaksud oleh bendahara terkait.

c) Bank diminta untuk membukukan fasilitas kredit atas nama pengguna yang sebenarnya dengan kolektibilitas macet dan membentuk PPAP sesuai ketentuan yang berlaku, sampai dengan nasabah mampu memenuhi kewajiban angsuran kembali sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Saran yang diberikan oleh Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasi kasus kredit fiktif ini dipakai oleh PT. BPR Delta Artha untuk menyelesaikan masalah ini terlihat dari keputusan yang diambil oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya harus dilaksanakan oleh Direktur Utama PT. BPR Delta Artha sebagai bentuk pertanggungjawabannya karena tidak berhati-hati sebagai penanggungjawab pemutus kredit.

D. Upaya BPR Delta Artha Sidoarjo Sebagai BUMD Dalam Mengatasi Kasus Pemberian Kredit Fiktif

Dalam kasus ini, Direksi Bank PT. BPR Delta Artha dapat dikualifikasikan telah melakukan tindakan ultra vires sebagaimana telah dinyatakan dalam surat OJK yang menyatakan bahwa mekanisme pemrosesan pengajuan dan pencairan kredit, Direktur PT. BPR Delta Artha dinilai tidak melakukan proses dengan penerapan prinsip kehati-hatian, yaitu melakukan pemrosesan dan pencairan kredit hanya dalam waktu tanpa melakukan verifikasi nasabah dalam hal:

- Tidak melakukan verifikasi kebenaran identitas nasabah
- Tidak melakukan crosscheck terhadap instansi tempat yang bersangkutan bekerja, konfirmasi hanya melakukan melalui telepon
- Tidak melakukan pengecekan kebenaran status PNS calon nasabah ke BKD.
- Analisis kemampuan membayar tidak dilakukan secara cermat, sehingga terdapat jumlah gaji pokok yang melebihi jumlah angsuran
- Komponen pendapatan lain tidak dianalisis lebih dalam sebagai salah satu pertimbangan kemampuan keuangan nasabah dalam menetapkan plafon kredit

Tindakan ultra vires direktur PT. BPT Delta Artha tersebut mengakibatkan NPL (*non performing loan*) meningkat signifikan menjadi sebesar 3,04% dari posisi Desember 2013 sebesar 0,20%, akibat permasalahan kredit yang dialami bank khususnya diakibatkan adanya pengajuan kredit fiktif yang kemudian disetujui oleh bank, meskipun rasio NPL tersebut masih dibawah ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5%. Akan tetapi, Rapat Umum Pemegang Saham terpaksa harus mengambil tindakan untuk menutup kerugian akibat tindakan ultra vires tersebut dengan cara:

1. Direktur dilarang menggunakan dana kesejahteraan atau dana dalam bentuk apapun yang bersumber dari Bank untuk menyelesaikan kredit fiktif dimaksud, dan wajib menyelesaikan sesuai dengan prosedur perkreditan yang menerapkan prinsip sehat dan berhati-hati.
2. Mengkualifikasikan kredit fiktif sebagaimana yang terjadi pada tahun 2012-2014 sebagai non performance loan (NPL) meskipun kredit tersebut

tidak dikualifikasikan sebagai kredit macet sebelumnya oleh karena pembayaran atas kredit tersebut tergolong lancar akan tetapi adanya indikasi bahwa kredit tersebut adalah kredit fiktif yang telah disusun oleh Luluk Frida Ishaq dan Munawaroh yang saat ini telah diputus di pengadilan tindak pidana korupsi Surabaya.

3. Menutup nilai kredit fiktif sebesar Rp 9.400.000.000,- yang dilakukan Luluk dan Munawaroh dengan membentuk PPAP sehingga mengakibatkan keuntungan yang seharusnya didapat oleh Perseroan menjadi berkurang.

4. Menyempurnakan sistem perkreditan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Menelepon kepada instansi yang bersangkutan untuk memastikan bahwa calon kreditur adalah seorang benar-benar seorang PNS.
- Melakukan BKN dan BKD checking.
- Melakukan pengecekan kepada bank Jatim mengenai data PNS untuk memastikan bahwa calon kreditur adalah benar-benar PNS yang diindikasikan dengan terdaftarnya calon kreditur tersebut di bank Jatim.

Dengan adanya kebijakan rapat umum pemegang saham maka, penulis berkesimpulan bahwa tanggung jawab pribadi direktur PT. BPR Delta Artha didasarkan pada keputusan yang diambil oleh rapat umum pemegang saham sebagaimana telah penulis sebutkan diatas sehingga penulis berpendapat bahwa tanggung jawab direksi atas tindakan ultra vires bukan hanya dengan cara menanggung kerugian yang diakibatkan oleh tindakan ultra viresnya, akan tetapi dapat juga dalam bentuk melakukan perbaikan dan pengembangan terhadap

sistem operasional suatu perusahaan sebagai upaya preventif untuk mencegah timbulnya kerugian akibat tindakan ultra vires yang akan muncul di kemudian hari.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu:

1. Bentuk pertanggungjawaban pribadi direksi bank berbentuk BUMD PT terhadap tindakan ultra vires dalam pemberian kredit fiktif dikarenakan Direktur PT. BPR Delta Artha telah melakukan ultra vires sebagaimana hasil observasi yang telah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan oleh karena dalam penyaluran/pemberian kredit fiktif pada tahun 2012-2014, direktur PT. BPR Delta Artha telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tidak melakukan verifikasi kebenaran identitas nasabah.
 - b. Tidak melakukan crosscheck terhadap instansi tempat yang bersangkutan bekerja, konfirmasi hanya melakukan melalui telepon.
 - c. Tidak melakukan pengecekan kebenaran status PNS calon nasabah ke BKD.
 - d. Analisa kemampuan membayar tidak dilakukan secara cermat, sehingga terdapat jumlah gaji pokok yang melebihi jumlah angsuran.
 - e. Komponen pendapatan lain tidak dianalisis lebih dalam sebagai salah satu pertimbangan kemampuan keuangan nasabah dalam menetapkan plafon kredit

Dengan adanya tindakan-tindakan sebagaimana disebutkan diatas maka direktur bertanggungjawab berdasarkan RUPS yaitu dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Direktur dilarang menggunakan dana kesejahteraan atau dana dalam bentuk apapun yang bersumber dari Bank untuk menyelesaikan kredit fiktif dimaksud, dan wajib menyelesaikan sesuai dengan prosedur perkreditan yang menerapkan prinsip sehat dan berhati-hati.

b. Mengkualifikasikan kredit fiktif sebagaimana yang terjadi pada tahun 2012-2014 sebagai non performance loan (NPL) meskipun kredit tersebut tidak dikualifikasikan sebagai kredit macet sebelumnya oleh karena pembayaran atas kredit tersebut tergolong lancar akan tetapi adanya indikasi bahwa kredit tersebut adalah kredit fiktif yang telah disusun oleh Luluk Frida Ishaq dan Munawaroh yang saat ini telah diputus di pengadilan tindak pidana korupsi Surabaya.

c. Menutup nilai kredit fiktif sebesar Rp 9.400.000.000,- yang dilakukan Luluk dan Munawaroh dengan membentuk PPAP sehingga mengakibatkan keuntungan yang seharusnya didapat oleh Perseroan menjadi berkurang.

2. Upaya BPR Delta Artha Sidoarjo sebagai BUMD dalam mengatasi kasus tersebut adalah menyempurnakan sistem perkreditan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Menghubungi instansi yang bersangkutan untuk memastikan bahwa calon kreditur adalah benar-benar berstatus PNS.

- Melakukan pengecekan data calon kreditur yang berstatus PNS kepada BKN dan BKD.

- Melakukan pengecekan kepada bank Jatim mengenai data PNS untuk memastikan bahwa calon kreditur adalah benar-benar PNS yang diindikasikan dengan terdaptarnya calon kreditur tersebut di bank Jatim.

B. Saran

1. Struktur organisasi BPR Delta Artha perlu dilakukan pengkajian ulang untuk melakukan penyempurnaan dalam rangka lebih meningkatkan kinerja BPR Delta Artha ke depan. Kekurangan SDM bagian IT khususnya bagian perkreditan agar segera dipenuhi sehingga tidak diterjadi lagi di kemudian hari adanya Non PNS.
2. Membentuk pemisahan atau pembagian tugas yang jelas antara tugas-tugas Direktur Utama dan Direktur. Hal ini diperlukan untuk mengukur kinerja masing-masing Direksi oleh Dewan Pengawas dan Pemegang Saham.
3. BPR Delta Artha perlu meningkatkan penyaluran kredit Modal kerja agar sejalan dengan visi dan latar belakang keadaan BPR Delta Artha yang 89,98% sahamnya dimiliki oleh Pemkab Sidoarjo.
4. Membentuk bagian pemeriksa kredit, analisa kredit dan juga sebagai anggota Komite Kredit sehingga memperkecil resiko kredit fiktif yang akan timbul dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005.

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010.

Agus Budiarto, Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

Fred B.G Tumbuan, Perseroan Terbatas dan Organ-organnya, (Surabaya: Makalah), 1998.

Gunawan Widjaja, Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis, Persekutuan Perdata Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer, Jakarta: Kesaint Blanc, 2006.

Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, cet. Keempat, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008.

Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 1995.

I.G Rai Widjaya, Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Jakarta: Kesaint Blanc, 2006.

Kasmir, Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi, Jakarta: Kencana, 2006.

Muhammad Ghafur, Potret Perbankan Syariah di Indonesia Terkini, Yogyakarta, Biruni Press, 2007.

Munir Fuady, Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Munir Fuady, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007) ,Cet.ketiga, Citra Aditya, Bandung, 2008.

Permadi Gandapradja, Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank, PT.Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

Rudhy Prasetya, Maatschap, Firma dan Persekutuan Komanditer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Rudhi Prasetya, Perseroan Terbatas: Teori & Praktik, Sinar Grafika, Bandung, 2013.

Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002.

Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Alumni, Bandung, 1992.

Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Sutantyo R. Hadikusuma dan Sumantoro, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 1991.

Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1994.

Sutarno, Aspek-aspek Perkreditan Pada Bank, Bandung : CV. Alfabeta, 2003.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan

Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I No. 2/539/UPK/Pem. Tanggal 8 Oktober 1966

Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/643/UPK/Pemb. Tanggal 20 Oktober 1966

Internet

<http://www.hukumonline.com/>

<http://www.bpkp.go.id/>

<http://surabaya.tribunnews.com/>

<http://www2.jawapos.com/>